



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**FUNGSI BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PENGAWASAN DESA (*STUDY* PADA PEMERINTAH DESA
KUALA LAPANG KECAMATAN MALINAU BARAT
KABUPATEN MALINAU)**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ADRIANSYAH

NIM. 500897622

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Desa adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta,Juli 2018

Yang Menyatakan



.....driansyah

NIM. 500897622

ABSTRAK

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN DESA (STUDY PADA PEMERINTAH DESA KUALA LAPANG KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU)

Adriansyah

Adrian84syah@gmail.com

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran badan permusyawaratan desa dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menganalisis lebih mendalam faktor penghambat dan pendukung badan permusyawaratan desa pada pemerintah desa kuala lapang kecamatan malinau barat kabupaten malinau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesesuaian pembuatan Peraturan desa Kuala Lapang dengan tata cara atau alur pembuatan peraturan menurut Permendagri No. 111 Tahun 2014. Yaitu masyarakat didesa Kuala Lapang melaporkan kepada perangkat desa terkait suatu masalah yang dihadapi dilapangan, kemudian dengan mengundang seluruh tokoh dan elemen masyarakat desa, kepala desa menyusun suatu rancangan peraturan desa yang kemudian diserahkan kepada BPD untuk dikaji. Badan Permuyaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah aspirasi bagi warga desa dalam mencapai keinginan dan kepentingan masyarakat desa sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa. Dalam hal ini BPD mampu melaksanakan dengan baik fungsi tersebut walau masih ada beberapa hal kurang seperti kedisiplinan anggota BPD yang sangat kurang sehingga membuat lambatnya proses dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun faktor penghambat fungsi BPD itu sendiri adalah pola hubungan kerja sama dengan pemerintah Desa, dan pola hubungan kerja sama antara Badan Permuyawaratan Desa dengan pemerintah desa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan kekurangan SDM yang berkompeten dalam melaksanakan tupoksi sesuai dengan jabatannya masing-masing dan sikap mental. Ketergantungan terhadap adat istiadat/tradisi, faktor tanggung jawab, keahlian dan keterampilan, sarana dan prasarana, kendala dari perangkat desa, kendala dari masyarakat menjadi faktor penentu fungsi BPD.

Kata Kunci: *Fungsi dan Peran Badan Permuyawaratan Desa*

ABSTRACT***THE FUNCTION OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY(BPD)IN SUPERVISION (STUDY ON THE VILLAGE GOVERNMENT OF KUALA LAPANG OF WEST MALINAU DISTRICT MALINAU DISTRICT)***

Adriansyah

*adrian84syah@gmail.com**Postgraduate Program of University Terbuka*

This study aims to describe the role of village consultative bodies in carrying out supervisory functions as well as to analyze more in-depth factors inhibiting and supporting the village consultative bodies in the village government in the sub-district of malinau west malinau district. The result of the research shows that the conformity of the making of Kuala Lapang Village Regulation with the procedure or the flow of regulation making according to Permendagri No. 111 of 2014. That is the community in Kuala Lumpur Village reported to the village apparatus related to a problem faced in the field, then by inviting all the figures and elements of the village community, the village head drafted a village regulation draft then submitted to BPD for review. The Village Requirements Board (BPD) is expected to be a forum for aspirations for the villagers in achieving the wishes and interests of the village community as well as the village public policy-making as well as a means of control for governance and development processes at the village level. In this case BPD able to perform well with the function although there are still some things less like discipline members of BPD is very lacking so as to make the slow process in meeting the needs of the community. The inhibiting factor of BPD function itself is the pattern of cooperative relationship with the village government, and the pattern of cooperative relationship between the Village Consultative Board with the village government has been established with the Regional Regulation, and the lack of competent human resources in implementing tupoksi in accordance with their respective positions and attitudes mentally. Dependence on customs/traditions, responsibility factors, expertise and skills, facilities and infrastructure, constraints from village apparatus, constraints from the community are the determinants of function BPD.

Keywords: *Functions and Roles of Village Consultative Bodies*

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
Pengawasan Desa (Study Pada Pemerintah Desa Kuala
Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau)

Penyusun TAPM : Adriansyah

NIM : 500897622

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Juli 2018

Menyetujui:

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Dr. Ari Juliana, MA
Nip.19580701 199803 2 001

Dr. Liestyodono B. Irianto, M. Si
Nip. 19581215 198601 1 009

Penguji Ahli


Prof. Dr. Azhar Kasim, M.P.A
NIDK No. 8828660018

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial,
dan Politik

Dekan FHISIP



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003



Prof. Daryono, SH, MA, Ph. D
NIP. 19640722 198903 1 019

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama : Adriansyah
NIM : 500897622
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
Pengawasan Desa (Study Pada Pemerintah Desa Kuala
Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau)

TAPM telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Juli 2018
Waktu : 13.00

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama: Dr. Liestdyono B Irianto, M. Si

Penguji Ahli

Nama: Prof. Dr. Azhar Kasim, M.P.A

Pembimbing I

Nama: Dr. Liestdyono B Irianto, M. Si

Pembimbing II

Nama: Dr. Ari Juliana, MA

Tandatangan



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ijin-NYA jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik dengan judul “*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Desa (Study Pada Pemerintah Desa Kuala Lapang Kabupaten Malinau)*” ini dapat diselesaikan. Penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) adalah sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan pada Program Pascasarjana bidang minat Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Terbuka (UT) Jakarta, atas segala kesempatan yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat mengikuti perkuliahan dan menyusun TAPM ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Dr. Liestyodono B Irianto, M. Si yang telah memberikan kesempatan bagi saya, didalam meyelesaikan Tugas Akhir Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Bapak Prof. Dr. Azhar Kasim, M.P.A, selaku dosen penguji ahli yang telah memberikan masukan dan penilaian terhadap TAPM ini.
4. Bapak Dr. Liestyodono B Irianto, M. Si dan Dr. Ari Juliana, MA selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sehingga penyusunan TAPM ini dapat terselesaikan.

5. Kepada seluruh Dosen UT/Tutor baik online dan tatap muka yang secara langsung telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan kepada kami selama pertemuan online dan tatap muka dilaksanakan.
6. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Angkatan II di Kabupaten Malinau, yang telah bersama-sama memberikan masukan dan pandangan didalam penyusunan TAPM ini.
7. Kepada Kedua Orang Tua, Istri dan Anak-anak yang telah memberikan dukungan dan doa, baik materil kepada saya dalam menyelesaikan TAPM ini.

Penulis menyadari bahwa TAPM ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut agar benar-benar bermanfaat.

Akhirnya penulis berharap TAPM ini memberikan manfaat bagi penulis dan kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Desa di Pemerintahan Desa Kuala Lapang Kabupaten Malinau.

Malinau, 21 Juli 2018

Penulis,

Adriansyah

NIM. 500897622

RIWAYAT HIDUP

Nama : Adriansyah
NIM : 500897622
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat /Tanggal Lahir : Malinau, 22 September 1984
Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Malinau pada tahun 1996
Lulus SMP di Malinau pada tahun 1999
Lulus SMA di Malinau pada tahun 2002
Lulus Sarjana (S-1) di Samarinda pada tahun 2009
Riwayat Pekerjaan : Tahun 2010 s/d sekarang sebagai PNS/ASN di
Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau

Malinau, 21 Juli 2018

Adriansyah
NIM.500897622



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Teori.....	10
B. Penelitian Terdahulu	41
C. Kerangka Berfikir.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Desain Penelitian.....	53
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	57

C. Instrumen Penelitian.....	58
D. Prosedur Pengumpulan Data	59
E. Metode Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	65
B. Hasil	78
C. Pembahasan	93
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
DAFTAR LAMPIRAN	113
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	


DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Berfikir	50
Gamabar4.1	Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Malinau Barat	66



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Nama-nama Struktur Organisasi BPD Kuala Lapang	4
Tabel 2.1	Hasil Penelitian Sebelumnya	45
Tabel 4.1	Data Penduduk Kecamatan Malinau Barat Dari Tahun 2014 s/d 2016	67
Tabel 4.2	Data Penduduk Desa Kuala Lapang	78



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Lamp 1.	Pedoman Wawancara	114
Lamp 2.	Transkrip Wawancara	116
Lamp 3.	Dokumentasi Wawancara	121



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembahasan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa

dalam undang-undang yang lama (UU No. 22 Tahun 1999) pasal 104 dinyatakan bahwa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, serta membuat pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Konsepsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa. Selain itu, dikenalkannya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di Desa.

Desa Kuala Lapang merupakan salah satu Desa kecil yang berada di Kabupaten Malinau dan memiliki Luas wilayah yang tidak begitu besar serta memiliki Jumlah Penduduk Relatif masih sedikit Wilayah Desa termasuk ke dalam Kecamatan Malinau Barat berdekatan dengan Desa Tanjung Lapang. Desa Kuala Lapang juga termasuk kedalam desa yang memiliki sumber daya alam melimpah karena di dalamnya terdapat hasil alam yang dapat di dimanfaatkan oleh penduduk desa Kuala Lapang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa maupun Masyarakat malinau jika dilihat lebih luas. Desa Kuala Lapang merupakan penduduk pindahan dari Desa Tanjung Lapang sekitar awal tahun 1970an dengan alasan mendekati perekonomian yaitu dengan membuka lahan perkebunan dan lahan pertanian didaerah hutan yang berbatasan dengan Desa Malinau Hulu dan Desa Sesua. Mengingat jarak antara tempat tinggal (Tanjung Lapang) dengan perkebunan dan pertanian cukup jauh sehingga masyarakat

pindahan tersebut lebih banyak menetap di lokasi tempat berkebun maupun tempat berladang.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD mempunyai fungsi yakni sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Kuala Lapang
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Kuala Lapang.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 61 bahwa BPD berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Terkait dengan kurang optimalnya fungsi BPD tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa masalah di Desa Kuala Lapang sebagai berikut. lemahnya pengorganisasian. Sebagai sebuah lembaga, BPD tidak dikelola melalui mekanisme pengorganisasian yang baik. Dari pengamatan yang paling sederhana saja, hampir tidak ditemukan skema tentang struktur organisasi BPD. Pada hal yang lebih substantif, secara kelembagaan BPD kurang terlihat dalam

mengorganisir para anggotanya, sehingga para anggota BPD terkesan bekerja secara asal-asalan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap pejabat yang bertanggung jawab di BPD kuala lapang dengan susunan jabatan sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Nama-nama Struktur Organisasi BPD Kuala Lapang

No	Nama	Jabatan	Status
1	YONATHAN, S. HUT, M. SI	KETUA	PNS
2	BENY SOLA GRACIA, SH	WAKIL KETUA	PNS
3	JESPLI	SEKRETARIS	PETANI
4	NOVRIN, SE, M. SI	ANGGOTA	PNS
5	URING I'ING	ANGGOTA	PNS

Sumber: Kantor Desa Malinau Barat Tahun 2017

Dari hasil observasi yang dilakukan terhadap pejabat yang bertanggung jawab atas tugasnya di BPD kuala lapang berdasarkan hasil kehadiran sangatlah kurang dan hal tersebut akan mempengaruhi fungsi BPD itu sendiri dalam mengelola tugas dan tanggung jawabnya yang sudah diberikan. Sebagai contoh dari keseluruhan keanggotaan BPD yang ada, pada umumnya hanya sedikit saja dari anggota BPD yang aktif. Bahkan ada BPD yang aktif hanya ketuanya saja. Mayoritas dari mata pencarian masyarakat di desa Kuala Lapang ini adalah dengan bertani. Kesulitan yang dihadapi masyarakat ketika berurusan saat musim bercocok tanam dan memanen padi, yaitu keadaan dimana staf di desa sering tidak ada di tempat untuk memberikan pelayanan. Disamping dalam memberikan pelayanan dengan waktu yang tidak maksimal juga dengan alasan tidak ada lagi masyarakat datang untuk berurusan sehingga harus pulang untuk mengurus urusan-urusan yang sifatnya pribadi, dan pada saat ada kegiatan di kecamatan maupun di kabupaten biasanya yang sifatnya melibatkan staf desa kegiatan di kantor desa diliburkan.

Dukungan staf dan kesekretariatan. Selain soal pengorganisasian, lemahnya fungsi BPD juga karena secara kelembagaan BPD tidak didukung oleh staf yang mengelola sekretariat. Ketiadaan staf dan kesekretariatan menyebabkan BPD tidak dikelola secara baik sebagai sebuah lembaga. Hal ini berbeda dengan pemerintah desa yang memiliki struktur kelembagaan yang jelas, termasuk dukungan staf dan kesekretariatan. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa skema struktur Pemerintah Desa digambarkan secara jelas, dimana Pemerintah Desa didukung dengan Sekretariat Desa yang diketuai oleh Sekretaris Desa yang membawahi para Kepala Urusan.

Dalam pemerataan pembangunan di desa, pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan desa menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan desa. Pembangunan desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun desa ke arah yang lebih baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah yang akan berdampak positif bagi pembangunan desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 54, dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Berkaitan dengan penyelenggara pemerintah desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi

dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama.

Pemerintah Desa sangat berperan penting dalam pembangunan desa dalam hal ini kepala desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu kepala desa beserta perangkat desa. Kepala desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 61 ayat 2 BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, BPD melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa (PerDes).

BPD memiliki tugas bersama dengan kepala desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. BPD dan kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di desa. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan berbagai perubahan ke arah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui

pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini Pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang Pendidikan dan pertanian, khususnya di desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Desa(Suatu Study Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau).”

B. Perumusan Masalah

Pengawasan dianggap sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka membandingkan hasil yang akan di capai dengan perencanaan awal kegiatan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk mengevaluasi hasil akhir dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Kuala Lapang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Kuala Lapang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuala Lapang
2. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuala Lapang

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritik, khususnya ilmu kebijakan publik penelitian ini diharapkan berguna sebagai sara dalam menerapkan dan mengembangkan teori atau ilmu pengetahuan yang telah dipelajari sehingga diharapkan dapat memperluas wawasan, pemahaman, penalaran serta pengalaman peneliti. Terutama dalam bidang fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Kuala Lapang
2. Manfaat praktis. Dari segi praktis hasil penelitian dapat memberikan gambaran keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuala Lapang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud sehingga dapat mengevaluasi segala kekurangan yang dimiliki dan mengoptimalkan keunggulan yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuala Lapang.

3. Dari segi keilmuan peneliti diharapkan menjadi media yang mampu mengaplikasikan beberapa teori yang dipelajari, sehingga menambah khasanah wawasan, informasi, pemahaman, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Merekomendasikan segala hasil penelitian ini kepada instansi terkait dalam pembangunan desa yang lebih baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Pemerintah Desa

Secara etimologikata desa berasal dari bahasa sansekerta,*deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai *"a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town"*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Pengertian desa di Indonesia sudah merupakan istilah nasional, yang baku digunakan dalam struktur pemerintahan. Meskipun sebelumnya, dan mungkin juga saat ini, masih banyak penduduk desa tertentu yang menggunakan istilah setempat dalam percakapan sehari-hari, misalnya saja, Kuria, Huta (Tapanuli), Kampung (Riau dan Sumatera Barat), Gampong atau Mukim (Aceh) dan sebagainya. Meskipun istilah-istilah ini berlainan, tetapi pada dasarnya ciri-cirinya adalah sama dengan apa yang disebut desa (Khairudin Hidayat, 1992 : 4).

Kata desa seringkali memberi kesan yang kurang sedap, bahkan seringkali bernada sinis. Orang yang tertinggal perkembangan disebut "ndesani", sedangkan orang yang bertingkah laku kurang sopan, kurang baik disebut sebagai "kampungan". Pendek kata, kata desa, kampung ataupun apa saja yang berhubungan dengan desa berarti kurang baik, kurang maju, terlambat dan kuno. Bintarto (1983:2) mengatakan "desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan

sekelompok manusia dengan lingkungannya". Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural saling berinteraksi antar unsur-unsur tersebut dan juga dalam hubungan dengan daerah-daerah lain. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Khairudin Hidayat, 1992: 3).

Desa mungkin merupakan bentuk pemukiman terpenting yang tertua mempunyai tatanan atau aturan hidup tersendiri di dalam menata kehidupan para pemukim. Desa juga merupakan konsentrasi penduduk di suatu tempat yang mempunyai berbagai kemudahan yang memungkinkan kehidupan satu masyarakat dapat berlangsung. Pada umumnya, suatu pemukiman mempunyai beberapa ciri atau aspek yang memungkin sebagai suatu pemukiman yang utuh yang disebut desa. Ciri atau aspek yang dimaksud:

- a. Suatu desa biasanya terdiri dari sekelompok rumah, sejumlah lumbung padi, dan gudang-gudang atau bangunan yang lain yang dipakai bersama, disamping lahan yang dimiliki secara sendiri-sendiri atau dimiliki dan dipakai bersama-sama.
- b. Di dekat dan di sekitar desa biasanya terdapat lahan pekarangan yang diusahakan dan mungkin dipakai sebagai lahan usaha untuk mendukung kehidupan atau kebutuhan sehari-hari.
- c. Lahan usaha tani umumnya terdapat jauh atau terpisah dari pusat pemukiman
- d. Sering pula di sela-sela lahan usaha tani terdapat padang penggembalaan

- e. Batas alami suatu desa terdapat hutan dan semak belukar yang sering pula merupakan sumber energi bagi pemukiman desa (Bahrent T. Sugihen. 1996)

Perkataan pedesaan dalam pemakaian sehari-hari sangat mudah dimengerti. Namun kalau harus diberikan batasan yang tepat adalah sukar. Untuk itu Paul H. Landis (1948 : 17) mencoba memberikan sebagai berikut:

- a. Untuk maksud statistik, pedesaan adalah tempat-tempat dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 orang
- b. Untuk maksud kajian psikologi sosial, pedesaan itu adalah daerah-daerah dimana pergaulannya ditandai oleh derajat intimitas yang tinggi, sedangkan kota adalah tempat-tempat dimana hubungan sesama individu sangat impersonal (longgar/ bersikap acuh)
- c. Untuk maksud kajian ekonomi, pedesaan merupakan daerah dimana pusat perhatian adalah pertanian dalam arti yang luas.

Suatu pemukiman baru dapat disebut desa yang utuh apabila pemukiman yang bersangkutan mempunyai perangkat, antara lain:

- a. disamping sejumlah keluarga perlu ada suatu lokasi tertentu yang dapat dijadikan penduduk untuk mendirikan bangunan perumahan, atau bangunan lain untuk tempat tinggal bagi anggota keluarganya,
- b. suatu desa harus mempunyai lahan desa yang dikuasai secara legal para pemukiman untuk mengembangkan usaha tani dan berternak sebagai sumber hidup.
- c. suatu pemukiman akan segera menjadi desa bila sumber air tercukupi suatu desa berkembang bila pemukiman tersebut mempunyai hutan, semak, dan belukar yang cukup sebagai sumber kebutuhan energi panas.

Secara umum, dalam kehidupan masyarakat di pedesaan dapat dilihat dari beberapa karakteristik yang dimiliki, sebagaimana dikemukakan oleh Roucek & Warren (1963 : 78) sebagai berikut:

- a. Mereka memiliki sifat yang homogeny dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan serta dalam sikap dan tingkah laku
- b. Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. Artinya semua anggota keluarga berturut-turut bersama-sama terlibat dalam kegiatan pertanian ataupun mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Dalam memecahkan suatu masalah, keluarga cukup memainkan peranan penting dalam pengambilan keputusan final
- c. Factor geografis sengat berpengaruh ata kehidupan yang ada misalnya keterikatan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya
- d. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet daripada masyarakat kota, serta jumlah anak yang ada dalam keluarga inti lebih banyak.

Desa menurut H.A.W. Widjaja (2003) dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto (1989), berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial,

politik, dan kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013), desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memerhatikan saran dan pendapat masyarakat

Desa yang berubah menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil dan kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Kewenangan desa khusus berhubungan dengan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa antara lain menetapkan peraturan desa, memilih

pimpinan pemerintahan desa, memiliki kekayaan sendiri, menggali dan menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menyelenggarakan gotong royong, dan lain-lain. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pendapatan desa antara lain:

- a. Pendapatan asli desa, antara lain hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotongroyong.
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- c. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- d. Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat. APBD Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBD Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama BPD menetapkan APBD Desa setiap tahun dengan peraturan desa

Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. (menurut Dra. Sumber

Saparin). Dan Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.

Pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, pasal 1 nomor 7 yang dimaksud dengan Kepala Desa adalah pimpinan dari Pemerintahan Desa, sedangkan menurut pasal 1 nomor 8 yang dimaksud dengan Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pemerintah dapat dibagi dalam dua pengertian, yaitu: Dalam arti luas adalah pemerintahan yang merupakan gabungan antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, sedangkan pemerintah dalam Arti sempit adalah pemerintahan yang hanya mencakup lembaga eksekutif saja.

Dari rumusan tersebut, maka pemerintah dapat diartikan sebagai Badan atau Lembaga yang mempunyai kekuasaan mengatur dan memerintah suatu negara. Soetarjo Kartohadikusumo di dalam buku yang berjudul "Desa", mengemukakan bahwa dari segi perbendaharaan sejarah kata atau etimologi, kata Desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu berasal dari kata Deshi yang artinya "Tanah Kelahiran" atau "Tanah Tumpah Darah". Selanjutnya dari kata Deshi itu terbentuk kata Desa. (Kartohadikusumo, 1988:16).

2. Pengertian Partisipasi dan Pengambilan Keputusan

a. Pengertian Partisipasi

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009:31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. Partisipasi juga memiliki pengertian "a valuentary process by which people including disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them" (Deepa Naryan, 1995), artinya suatu proses yang wajar di mana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "participation" yang berarti pengambilan bagian, pengikut sertaan (John M. Echols & Hasan Shadily, 2000:419). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau

kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46).

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001:201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. H.A.R.Tilaar, (2009:287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001: 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

- 1) Partisipasi Langsung. Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- 2) Partisipasi tidak langsung. Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011:61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

a. Prinsip-prinsip Partisipasi

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh Department for International Development (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004:106-107) adalah:

- a) Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- b) Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenang dan struktur masing-masing pihak.
- c) Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- d) Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- e) Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena

adanya kesetaraan kewenangan (Sharing power) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkahselanjutnya.

- f) PEMBERDAYAAN (Empowerment). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- g) KERJASAMA. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

b. Teori Pengambilan Keputusan

Menurut Robbins (2007), pengambilan keputusan adalah penentuan pilihan diantara dua atau lebih alternatif. Terry (2003) menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih, tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pemilihan satu diantara alternatif-alternatif yang memungkinkan.

Pengambilan keputusan menurut Baron dan Byrne (2008) adalah suatu proses melalui kombinasi individu atau kelompok dan mengintegrasikan informasi yang ada dengan tujuan memilih satu dari berbagai kemungkinan tindakan. Pengambilan keputusan juga didefinisikan oleh Sweeney dan Mc Farlin (dalam Sarwono & Meinarno, 2009) sebagai suatu proses mengevaluasi pilihan-pilihan yang ada untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Pengambilan keputusan merupakan proses untuk membuat suatu pilihan yang bersifat intensional dan reflektif dalam merespon kebutuhan. Proses ini dipengaruhi masa lalu, masa sekarang dan perkiraan masa yang akan datang (Kleindorfer, 1993). Noorderhaven (dalam sari, 2008) menyatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses memilih dan berkomitmen atas apa yang telah dipilih. Definisi pengambilan keputusan juga diungkapkan oleh Siagian (1990) yang menyatakan pengambilan keputusan merupakan usaha sadar untuk memilih alternatif dan mencapai tujuan.

Menurut Simon (1993) pengambilan keputusan merupakan suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih, yang prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Siagian (dalam Syamsi, 1995) bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.

Jadi, dari beberapa pendapat tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah proses mengidentifikasi alternatif yang ada yang paling sesuai dengan nilai dan tujuan individu untuk mendapatkan solusi dari masalah tertentu

1) Tahapan Pengambilan keputusan

Menurut Simon (dalam Luthans, 2006) tahap utama dalam proses pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a) Tahap Pemahaman. (Intelligence Phace). Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses

pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah.

- b) Tahap Perancangan (Design Phace). Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Ini merupakan representasi kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga diperlukan proses validasi dan verifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti masalah yang ada.
- c) Tahap Pemilihan (Choice Phace). Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap diantara berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan/dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai.

Langkah pengambilan keputusan menurut Mintzberg dan koleganya (dalam Luthans, 2006) adalah:

- a) Tahap identifikasi. Ialah pengenalan masalah atau kesempatan muncul dan diagnosis dibuat. Diketahui bahwa masalah yang berat mendapatkan diagnosis yang ekstensif dan sistematis, tetapi masalah yang sederhana tidak.
- b) Tahap pengembangan. Ialah terdapat pencarian prosedur atau solusi standar yang ada atau mendesain solusi yang baru. Diketahui bahwa proses desain merupakan proses pencarian percobaan di mana pembuat keputusan hanya mempunyai ide solusi ideal yang tidak jelas.
- c) Tahap seleksi. Ialah pilihan solusi dibuat. Ada tiga cara pembentukan seleksi: dengan penilain, pembuat keputusan berdasarkan pengalaman atau intuisi, bukan analisis logis.

2) Dasar-dasar Pengambilan Keputusan

George R. Terry (2000) menjelaskan dasar-dasar dari pengambilan keputusan yang berlaku, antara lain :

a) Intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu

1. Pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan.
2. Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan.

Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat Untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas, pada umumnya pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya dengan kata lain hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak saja sehingga hal-hal yang lain sering diabaikan.

b) Pengalaman. Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah.

- c) Fakta. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit.
- d) Wewenang. Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadang kala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas.
- e) Rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang di akui saat itu. Jadi, dasar-dasar pengambilan Keputusan antara lain berdasarkan intuisi, pengalaman, fakta, wewenang dan rasional.

3. Konsep Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh

mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai: "pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan." atau "suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya."

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang oleh Dale (dalam Winardi, 2000, hal. 224) dikatakan: "*the modern concept of control provides a historical record of what has happened and provides data to enable the executive to take corrective*". Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan (Yahya, 2006).

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap

pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan (Kadarisman, 2013). Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut:

Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan

Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan (Zamani, 1998).

Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi (Erlis dkk, 2015).

Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (control) sebagai berikut "*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*". (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan). Maringan (2004) Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a. Rencana (Planning) yang telah ditentukan
- b. Perintah (Orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (Performance)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

a. Macam-Macam pengawasan

- 1) Pengawasan dari dalam organisasi (Internal Control) Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawasan ini

bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control

- 2) Pengawasan dari luar organisasi (external control) Pengawasan eksternal (external control) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia. Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu

perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.

- 3) Pengawasan preventif Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut :
- d. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya
 - e. Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
 - f. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
 - g. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya
 - h. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan
 - i. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan
- 4) Pengawasan Represif Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan Penetapan standar pelaksanaan Pengukuran pelaksanaan kegiatan Perbandingan dengan standar evaluasi Pengambilan tindakan koreksi bila perludiadakannya pengawasan represif

ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

Menurut Schermerhorn dalam Erni dan Saefulah (2005:317), yang mengungkapkan bahwa Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat diharapkan sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Menurut Harahap (2001:14), Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisien dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Konsep pengawasan dari Mockler diatas, mengungkapkan ada 4 hal, yaitu sebagai berikut :

- a. Harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai,
- b. Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan,
- c. Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan,
- d. Melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Fungsi Pengawasan Menurut Ernie dan Saefulah (2005:12) fungsi pengawasan adalah :

- a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi penyimpangan yang mungkin ditemukan.

- c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Menurut Marigan (2004: 62), Fungsi pengawasan adalah :

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pengawasan merupakan aspek penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni untuk memastikan dapat berjalan atau tidaknya fungsi pemerintahan sebagaimana seharusnya. Dikaitkan dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan cara menjaga legitimasi rakyat terhadap kinerja pemerintahan. Caranya dengan membentuk sistem pengawasan yang efektif, yakni berupa pengawasan intern (*internal control*) dan pengawasan ekstern (*external control*). Selain itu, pengawasan masyarakat perlu didorong agar *good governance* tersebut dapat terwujud (Ahmad Fikri Hadin, 2013).

Pasal 1 ayat (2) Lampiran Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan, yakni:

- a. Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-baiknya.

- b. Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
- c. Agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
- d. Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna.

Menurut Phillipus Mandiri Hadjon, dkk (2008), hubungan di antara tingkat-tingkat dalam pemerintahan harus dibedakan antara hubungan vertikal (pengawasan, kontrol, dsb.) dengan hubungan horisontal (perjanjian kerjasama di antara para pejabat yang berada pada tingkat yang sama). Alasan hubungan vertikal yang berupa pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah tingkat lebih tinggi terhadap badan yang lebih rendah adalah:

- a. Koordinasi: mencegah atau mencari penyelesaian konflik/perselisihan kepentingan misalnya di antara kotapraja-kotapraja (sekarang kabupaten/kota)
- b. Pengawasan kebijaksanaan: disesuaikan kebijaksanaan dari aparat pemerintah yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi

- c. Pengawasan kualitas: kontrol atas kebolehan dan kualitas teknis pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan aparat pemerintah yang lebih rendah
- d. Alasan-alasan keuangan: peningkatan kebijaksanaan yang tepat dan seimbang dari aparat pemerintah yang lebih rendah
- e. Perlindungan hak dan kepentingan warga: dalam situasi tertentu mungkin diperlukan suatu perlindungan khusus untuk kepentingan dari seorang warga.

Bentuk-bentuk pengawasan dan kontrol yang dipaparkan Phillipus Mandiri Hadjon adalah sebagai berikut: Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan kemudian, pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelumnya, pengawasan yang positif, kewajiban untuk memberitahu, konsultasi dan perundingan, hak banding administratif, Dinas-dinas pemerintah yang didekonsentrasi, keuangan, perencanaan, pengangkatan untuk kepentingan pemerintah pusat.

Tata usaha negara mengenakan sanksi-sanksi hanya mungkin apabila mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran nyata atas suatu peraturan perundang-undangan. Pengawasan merupakan syarat penerapan sanksi. Pelaksanaan pengawasan telah mendukung penegakan hukum (*handhaving*). Pegawai pengawasan melalui penerangan (penyuluhan), anjuran (bujukan), peringatan, dan nasihat biasanya dapat mencegah suatu pelanggaran yang harus diberikan sanksi. Sujanto (1994) menjelaskan bahwa kekhususan pengawasan bidang pembangunan adalah pada objeknya. Objek menentukan standar atau tolok ukur pengawasan. Penentuan standar atau tolok ukur pengawasan merupakan satu

dari empat kegiatan pokok-pokok mekanisme pengawasan. Mekanisme yang lain adalah pengamatan fakta di lapangan, perbandingan fakta hasil pengamatan dengan standar pengawasan, dan perumusan saran perbaikan dan pengembalian tindakan korektif.

Menurut T. Hani Handoko, (2000) ada beberapa karakteristik pengawasan yang efektif. Semakin terpenuhi kriteria-kriterianya, semakin efektif sistem pengawasannya. Adapun karakteristik tersebut adalah akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik pengawasan strategis, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional, diterima para anggota organisasi.

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sedangkan secara khusus menurut Abdul Halim yaitu :

1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku
3. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif
4. Mendeteksi adanya kecurangan. Halim (2000:306).

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pengawasan di instansi pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

1. Agar terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.
2. Tidak terjadi penyimpangan atau hambatan-hambatan pelaksanaan keuangan daerah.
3. Terlaksananya tugas umum pemerintah dan pembangunan secara tertib di instansi pemerintah daerah.

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan.

Menurut Situmorang dan Juhir (1994:22) maksud pengawasan adalah untuk:

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahanyang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahankesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarnya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standard.

Menurut Rachman (dalam Situmorang dan Juhir, 1994:22) juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik. Pengawasan mempunyai tujuan agar pekerjaan yang di laksanakan tidak menyimpang dari rencana yang telah di tetapkan sebelumnya.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh M.Manullang bahwa :

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang di rencanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisir tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan

pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang di hadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat di ambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang. Manullang (1982:173).

Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa pengawasan menitikberatkan pada upaya untuk menyesuaikan rencana yang telah di buat dengan kegiatan yang di laksanakan. Hal lain yang menjadi tujuan pengawasan ini adalah membandingkan kondisi yang terjadi atau kenyataan dengan apa yang seharusnya. Dari kegiatan tersebut dapat di ketahui kelemahan atau penyimpangan apa yang terjadi sehingga dapat di ketahui langkah apa yang harus di lakukan selanjutnya agar kelemahan itu dapat di atasi dan penyimpangan tersebut tidak terjadi lagi. Pengawasan dilakukan dengan mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai, menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil output yang sesuai syarat-syarat sistem. Maka pengawasan merupakan pengatur jalannya kinerja komponen komponen dalam sistem tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing dengan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Adapun tujuan pengawasan yang di kemukakan oleh Tabrani Yusran sebagai berikut:

1. Memastikan sampai di mana pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan menurut rencana atau program
2. Mengadakan penilaian dan penelahaan fakta serta kegiatan yang ada kaitannya denga tugas.

3. Mengadakan koreksi, modifikasi dan waktu yang tepat saat berlangsung proses kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan
4. Mengadakan penilaian pelaksanaan kerja yang mendukung terhadap seluruh aktifitas. Yusran (1996:6).

Proses manajemen yang dijalankan organisasi membutuhkan peran optimal dari sumber daya yang dimiliki organisasi untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kerja. Pengawasan memiliki sasaran-sasaran yang dituju untuk mengatur pelaksanaan kerja tersebut oleh organisasi. Hal ini selain dengan pendapat Siagian yang menguraikan sasaran-sasaran dari pelaksanaan pengawasan berikut ini :

1. Bahwa melalui pengawasan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana.
2. Bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan rencana.
3. Bahwa seorang sungguh-sungguh ditetapkan sesuai dengan bakat, keahlian dan pendidikan serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bahwa dilaksanakan secara terencana, kontinu dan sistematis.
4. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin.
5. Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijaksanaan yang telah tercermin dalam pelaksanaan.
6. Bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab didasarkan kepada pertimbangan yang objek dan rasional, dan tidak atas dasar personal likes and dislike. Siagian (1986:137)

Bahwa tidak terdapat penyimpangan dan/atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan, maupun dan terutama keuangan.

Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atautkah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Fungsi dari pengawasan sendiri adalah :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Hasil pengawasan dapat memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan efektifitas proses manajemen organisasi. Lebih lanjut Hadari Nawawi (1983) yang di kutip oleh tim dosen jurusan administrasi pendidikan (2005:233) mengemukakan bahwa fungsi pengawasan antara lain :

1. Memperoleh data yang setelah di olah dapat di jadikan dasar bagi usaha perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.
2. Memperoleh cara bekerja yang paling efisien dan efektif atau yang paling tepat dan berhasil sebagai cara yang terbaik untuk mencapai tujuan.
3. Memperoleh data tentang hambatan-hambatan dan kesukaran-kesukaran yang di hadapi, agar dapat dikurangi atau dihindari.
4. Memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan usaha pengembangan organisasi dan personil dalam berbagai bidang.
5. Mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah tercapai Pengawasan yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan efektivitas proses manajemen organisasi.

Dengan pengawasan akan diketahui keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan manajemen, sejak dari awal, selama dalam proses, dan akhir pelaksanaan manajemen.

B. Penelitian Terdahulu

Yudha Indra (2017) dalam penelitiannya Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada BPD Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi). Perencanaan pembangunan adalah proses perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai dasar pembuatan rencana pembangunan baik ditingkat pusat

maupun daerah. Pada kenyataannya, sering kita temui banyaknya kesalahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, dari penyusunan yang hanya menitikberatkan pada manfaat jangka pendek hingga hanya fokus dalam pembangunan infrastruktur dan mengabaikan pembangunan sumber daya manusia. Dengan banyaknya permasalahan dalam perencanaan pembangunan desa, menimbulkan pertanyaan apakah BPD Desa Kedungprahu sebagai aktor dalam perencanaan pembangunan desa sudah menjalankan perannya dengan baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa. Fokus dari penelitian ini yaitu menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan desa, mendeskripsikan kinerja BPD dalam perencanaan pembangunan desa, serta menganalisis hambatan yang dialami oleh BPD dalam menjalankan peran perencanaan pembangunan desa. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kinerja BPD Desa Kedungprahu dalam menjalankan perannya, khususnya dalam perencanaan pembangunan desa sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari terlaksananya 3 peran dan fungsi BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja dari Kepala Desa. Sedangkan hambatan yang dialami oleh BPD dalam perencanaan pembangunan desa dapat dibagi menjadi 2, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berupa keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan anggota BPD dalam penyusunan peraturan desa, terbatasnya anggaran operasional yang diberikan untuk BPD dan pekerjaan sebagai BPD bukan prioritas utama anggota BPD.

Sedangkan Hambatan eksternalnya berupa tingkat pendidikan masyarakat desa yang tergolong masih rendah, rendahnya minat masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi menyampaikan pendapat dan kurangnya pembekalan dan bimbingan teknis dari pemerintah daerah kepada BPD.

Rani Ika Ramayanti (2008) dengan judul: 'Studi Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kelurahan Karangduwet Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta'. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Pada masa orde baru pelibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di laksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara proporsional, hanya berfungsi sebagai tangan kanan dari Kepala Desa. Pada sisi lainnya, hegemoni penguasa desa sangat dominan dalam segala hal. Akibatnya masyarakat kurang bisa belajar berdemokrasi. Hal ini dibuktikan dengan kekuasaan Kepala Desa yang dapat dikatakan analog dengan kekuasaan diktator atau rajaabsolute, sehingga masyarakat kurang dapat secara leluasa menyalurkan aspirasinya.

Penelitian Fauzan, Ali (2010) dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pembuatan Peraturan Desa sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang benar dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa juncto Peraturan Mendagri No 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, yakni melalui tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis. Simpulan dari hasil penelitian di atas adalah BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya BPD di Kecamatan Wanasari dalam meringkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni secara Intern dan Ekstern. Sehingga saran yang diajukan dalam Tesis ini ialah perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah daerah serta perlu diadakannya pelatihan cara menyusun dan merancang Perdes bagi Pemerintah Desa.

Maya Rosalina (2013), Bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung dilapangan. Penelitian ini dilakukan di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Kuala Lapang, Kepala Desa Taras. Aparat Desa Kuala Lapang, Aparat Desa Taras serta Tokoh Masyarakat Desa Kuala Lapang dan Masyarakat Desa Taras. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat,

yang dapat dilihat dari produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas pemerintah desa. Untuk mewujudkan pembangunan yang bersifat partisipatif perlu adanya partisipasi masyarakat yang proaktif untuk mendukung pembangunan di desa

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Rani Ika Ramayanti (2008)	Studi Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kelurahan Karangduwet Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta	Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dibentuk namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara proporsional, hanya berfungsi sebagai tangan kanan dari Kepala Desa. Pada sisi lainnya, hegemoni penguasa desa sangat dominan dalam segala hal. Akibatnya masyarakat kurang bisa belajar berdemokrasi. Hal ini dibuktikan dengan kekuasaan Kepala Desa yang dapat dikatakan analog dengan kekuasaan diktator atau raja absolute, sehingga masyarakat kurang dapat secara leluasa menyalurkan aspirasinya
2	Ali Fauzan (2010)	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan	BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara

		<p>dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes</p>	<p>maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya BPD di Kecamatan Wanasari dalam meringkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni secara Intern dan Ekstern. Sehingga saran yang diajukan dalam Tesis ini ialah perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah daerah serta perlu diadakanya pelatihan cara menyusun dan merancang Perdes bagi Pemerintah Desa</p>
3	Maya Rosalina (2013)	<p>Kinerja pemerintah desa dalam Pembangunan infrastruktur di desa kuala Lapang dan desa taras kecamatan malinau Barat kabupaten malinau</p>	<p>Kinerja Pemerintah Desa adalah gambaran proses dan pencapaian hasil suatu kegiatan program/kebijakan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam Pembangunan Infrastruktur. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, yang dapat dilihat dari produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas pemerintah desa. Untuk mewujudkan pembangunan yang bersifat partisipatif perlu adanya partisipasi masyarakat yang proaktif untuk mendukung pembangunan di desa</p>

4	Yudha Indra (2017)	Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada BPD Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi)	Kinerja BPD Desa dalam menjalankan perannya, khususnya dalam perencanaan pembangunan desa sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari terlaksananya 3 peran dan fungsi BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja dari Kepala Desa. Sedangkan hambatan yang dialami oleh BPD dalam perencanaan pembangunan desa dapat dibagi menjadi 2, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berupa keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan anggota BPD dalam penyusunan peraturan desa, terbatasnya anggaran operasional yang diberikan untuk BPD dan pekerjaan sebagai BPD bukan prioritas utama anggota BPD. Sedangkan Hambatan eksternalnya berupa tingkat pendidikan masyarakat desa yang tergolong masih rendah, rendahnya minat masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi menyampaikan pendapat dan kurangnya pembekalan dan bimbingan teknis dari pemerintah daerah kepada BPD
---	--------------------	---	--

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi badan permusyawaratan desa dalam pengawasan Desa serta menganalisis lebih mendalam Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kuala

Lapang dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuala Lapang.

C. Kerangka Berfikir

Pengawasan dalam Bahasa Inggris disebut Controlling yang diterjemahkan dengan istilah pengendalian dan pengawasan, sehingga istilah controlling lebih luas artinya dari pada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian controlling ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan termasuk pengendalian.


Menurut (S.P Siagian dalam Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998), pengawasan adalah “Proses pengamatan daripada seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam suatu Negara yang berkembang pengawasan sangat penting baik pengawasan secara vertikal, horizontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud atau tujuan telah ditetapkan tercapai. Pengawasan telah diklasifikasikan menjadi beberapa macam pengawasan yaitu: Pengawasan langsung dan tidak langsung, Pengawasan Preventif dan Represif, Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern.

Josef Riwu Kaho, (2005) Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam organisasi. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan rencana, sesuai intruksi atau asas yang ditentukan, dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan efisien dan efektif ataukah tidak, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan pemerintahan Desa dimulai dari perencanaan yang ditandai dengan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dan

membentuk Peraturan Desa. Pengendalian dalam pelaksanaan yang dilakukan pemerintah Desa sampai dengan pengawasan yang diakhiri dengan permintaan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagai pelaksana, salah satu fungsi yang dimiliki BPD dalam melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pengawasan yang dilakukan BPD berpedoman kepada kebijakan yang telah disepakati bersama yaitu program kerja, ABPD serta berbagai Peraturan Perundang-undangan oleh pemerintah Desa. Tujuan dilakukan pengawasan agar suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana mencapai hasil yang telah diprogramkan.

Persepsi masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentunya tidak terlepas dari keberadaan dan pelaksanaan fungsi yang di emban oleh BPD sebagai lembaga perwujudan demokrasi yang terbentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Keberadaan BPD akan diterima dan menimbulkan persepsi yang baik di tengah-tengah masyarakat dalam melaksanakan serta mewujudkan kinerjanya jika dalam melaksanakan fungsinya berhasil menetapkan peraturan desa yang dapat dilihat dari beberapa indikator yang telah ditentukan dalam wewenang BPD, siap menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa, dan mampu mengawasi pelaksanaan peraturan desa. Namun dalam pelaksanaan fungsi BPD tidak terlepas dari faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan fungsi tersebut antara lain, faktor pendorong yaitu koordinasi/kerjasama antar lembaga, dan kemampuan/pengalaman organisasi kemasyarakatan pengurus, selain itu ada juga faktor penghambat yakni, masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang di emban oleh BPD dan minimnya sarana dan prasarana pendukung. Adapun bagan kerangka pikir mengenai pelaksanaan fungsi BPD yang diadaptasi dari Widjaja (2003) kemudian

penulis mengembangkan konsep tersebut sesuai dengan rumusan masalah peneliti, dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Diadaptasi dari pendapat Widjaja (2003)

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Dalam Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa. Peraturan desa Kuala Lapang dengan tata cara/alur pembuatan peraturan menurut Permendagri No. 111 Tahun 2014. Yaitu masyarakat didesa Kuala Lapang melaporkan kepada perangkat desa terkait suatu masalah yang dihadapi dilapangan, kemudian

dengan mengundang seluruh tokoh dan elemen masyarakat desa, kepala desa menyusun suatu rancangan peraturan desa yang kemudian diserahkan kepada BPD untuk dikaji, apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan, jika dinilai berpotensi menjadi masalah/berdampak negatif, akan dikembalikan kepada masyarakat, jika berdampak positif maka BPD akan menyetujui rancangan peraturan tersebut. Kemudian Sekretaris Desa Mengundang Peraturan Desa dalam lembaran Desa. Dan tahapan terakhir pemerintah desa dan BPD memberikan informasi mengenai Peraturan Desa tersebut kepada seluruh masyarakat

- b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 khususnya pasal 55 poin b, yaitu fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah aspirasi bagi warga desa dalam mencapai keinginan dan kepentingan masyarakat desa misalnya membangun sarana dan prasarana, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa.
- c. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa. Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pada poin c, yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Terbentuknya BPD itu bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepala

pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat.

- d. Faktor-faktor penghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif,
- e. dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan BPD adalah masyarakat, pola hubungan kerja sama dengan pemerintah desa, dan pola hubungan kerja sama antara badan permusyawaratan desa dengan pemerintah desa telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- f. Faktor-faktor yang mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah Sosialisasi tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Sikap Mental, Ketergantungan Terhadap Adat Istiadat/tradisi, Faktor Tanggung Jawab, Keahlian dan Keterampilan, Sarana dan Prasarana, Kendala dari Perangkat Desa, Kendala dari Masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Djamar'an Satori (2011:23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Sugiono (2012:9) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011:73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan (Study Pada Pemerintah Desa Kuala. Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau) Selain itu penelitian ini juga bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan makna.

1. Fokus Penelitian

Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Adapun maksud dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus yaitu pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi; kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar (inclusion-exclusion criteria) atau informasi baru yang diperoleh di lapangan sebagaimana dikemukakan Moleong (2004:93-94). Dalam metode kualitatif, fokus penelitian berguna untuk membatasi bidang inquiry. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian. Fokus penelitian bersifat tentatif seiring dengan perkembangan penelitian.

Moleong (2004:237) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih

data yang relevan dan yang baik. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur dari fungsi BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sebagai berikut:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan peneliti berlokasi di Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. Desa Kuala Lapang merupakan salah satu Desa kecil yang berada di Kabupaten Malinau dan memiliki Luas wilayah yang tidak begitu besar serta memiliki Jumlah Penduduk Relatif masih sedikit Wilayah Desa termasuk ke dalam Kecamatan Malinau Barat berdekatan dengan Desa Tanjung Lapang.

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, data yang didapatkan dengan survey langsung lapangan, dengan mengamati dan

menyimak fakta yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini data kualitatif yang didapat berupa fakta-fakta serta komentar yang dipaparkan langsung oleh pelaku baik secara individu, kelompok, organisasi, dan instansi pemerintah yang mempunyai kaitan dengan pelayanan publik, baik sebagai subjek maupun objek

b. Sumber Data

Menurut Arikunto (2013:144), sumber data adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh. Menurut Sutopo (2006:56-57), Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Menurut Moleong (2004:112), pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1) **Data Primer.** Menurut Hasan (2002:82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain; Catatan hasil wawancara, Hasil observasi lapangan, Data-data mengenai informan.
- 2) **Data Sekunder.** Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002:58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer

yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

1. Sumber informasi

Sumber informasi adalah segala hal yang dapat digunakan oleh seseorang sehingga mengetahui tentang hal yang baru, dan mempunyai ciri-ciri yaitu, (1) dapat dilihat, dibaca dan dipelajari, (2) diteliti, dikaji dan dianalisis (3) dimanfaatkan dan dikembangkan didalam kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, laboratorium, (4) ditransformasikan kepada orang lain. Menurut beberapa pendapat, sumber belajar mempunyai arti yaitu; Sumber belajar mencakup apa saja yang dapat digunakan untuk membantu tiap orang untuk belajar dan menampilkan kompetensinya, sumber belajar meliputi, pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. (*Association for Education Communication and Technology; 1994*).

2. Pemilihan Informan

Menurut pendapat Spradley dalam Faisal (1990:45) informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu :

- a. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
- b. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.

- c. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
- d. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria dan informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang terlibat langsung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kesehariannya antara lain Kepala Desa, Kepala BPD, Pengurus BPD Dan Tokoh Masyarakat (Adat dan Agama).

C. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu kamera, telepon genggam untuk recorder, pensil, ballpoint, buku dan buku gambar. Kamera digunakan ketika penulis melakukan observasi untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto maupun video. Recorder, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data, baik menggunakan metode wawancara, observasi, dan sebagainya. Sedangkan pensil, ballpoint, buku, dan buku gambar digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Menurut Maryadi dkk (2010:14), Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail dengan waktu yang relatif lama. Menurut Sugiyono (2012:62), Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut.

1. Teknik Observasi. Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), "Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian".
2. Teknik Wawancara Menurut Sugiyono (2012:194), Pengertian wawancara sebagai berikut: Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan

pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Metode wawancara yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuala Lapang. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti dan mengharuskan antara peneliti serta narasumber bertatap muka sehingga dapat melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.

3. Dokumentasi. Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2012:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monu-mentel dari seseorang. Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber.

E. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi

analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut "analisis" (Ulber Silalahi, 2009:339). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

1. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak

perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330) Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Denzin (Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam


penelitian kualitatif (Patton, 1987:331). Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Sementara itu, dalam catatan Tedi Cahyono dilengkapi bahwa dalam riset kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Model triangulasi diajukan untuk menghilangkan dikotomi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga benar-benar ditemukan teori yang tepat. Murti B., 2006 menyatakan bahwa tujuan umum dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset. Dengan demikian triangulasi memiliki arti penting dalam menjembatani dikotomi riset kualitatif dan kuantitatif, sedangkan menurut Yin R.K, 2003 menyatakan bahwa pengumpulan data triangulasi (triangulation) melibatkan

observasi, wawancara dan dokumentasi. Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Ulber Silalahi, 2009: 340).

Penyajian data yang sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman. Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah yang besar melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi. Manusia tidak cukup mampu memproses informasi yang besar jumlahnya; kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami. Penyajian data dalam kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian


Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah Kecamatan Malinau Barat dan Desa Kuala Lapang.

1. Gambaran Umum Kecamatan Malinau Barat

Kecamatan Malinau Barat dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Malinau nomor 05 Tahun 2002 tentang Pemekaran Kecamatan. Kecamatan Malinau Barat di resmikan pada tanggal 16 Agustus 2002. Dan sudah dipimpin oleh 6 (enam) orang Camat sampai dengan sekarang. Kecamatan Malinau Barat merupakan salah satu daerah yang cepat tumbuh dan merupakan kecamatan strategis di bagian barat Kabupaten Malinau. Ibu kota Kecamatan Malinau Barat berada di Desa Tanjung Lapang. Kecamatan Malinau Barat memiliki luas wilayah $\pm 754,43 \text{ km}^2$ yang terbagi dalam 9 (Sembilan) Desa dimana sebagian besar wilayahnya didominasi oleh daratan dengan rata-rata kepadatan penduduk $\pm 10,06 \text{ jiwa/km}^2$. Yang didiami oleh berbagai anak suku : 1. Lundayeh, 2. Berusu, 3. Punan, 4. Abai.

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Malinau Kota
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Malinau Selatan Hilir
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Mentarang

Wilayah Kecamatan Malinau Barat merupakan wilayah daratan memiliki luas wilayah 754,43 km², dengan ketinggian 58,826 M di atas permukaan laut. Iklim di daerah ini merupakan tipe A, dimana jumlah dari hujan 222 hari/tahun, jenis tanah yang dominan di wilayah ini ialah jenis ultisol (Podsolik merah kuning). Karena letaknya yang strategis maka sebagian besar wilayah Kecamatan Malinau Barat merupakan wilayah bercocok tanam bagi para petani.



Gambar. 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Malinau Barat

**Tabel 4.1 Data Penduduk Kecamatan Malinau Barat Dari Tahun 2014 SD
2016**

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk/ Tahun 2014	Jumlah Penduduk/ Tahun 2015	Jumlah Penduduk/ Tahun 2016
1	Long Bila	225 jiwa	173 jiwa	225 jiwa
2	Long Kenipe	191 jiwa	260 jiwa	191 jiwa
3	Punan Bengalun	254 jiwa	275 jiwa	254 jiwa
4	Sesua	1.201 jiwa	1.177 jiwa	1.201 jiwa
5	Sentaban	290 jiwa	295 jiwa	290 jiwa
6	Tanjung Lapang	3.733 jiwa	2.809 jiwa	3.733 jiwa
7	Kuala Lapang	1.990 jiwa	1.990 jiwa	1.990 jiwa
8	Taras	361 jiwa	356 jiwa	361 jiwa
9	Sempayang	452 jiwa	457 jiwa	452 jiwa
Total		8.697 jiwa	7.792 jiwa	8.697 jiwa

Sumber Data : Seksi Pemerintahan Kantor Camat Malinau Barat.

Konsentrasi penduduk umumnya terpusat di daerah perkotaan hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk dan jenis kelamin masing-masing Desa. Konsentrasi penduduk terpadat di Kecamatan Malinau Barat adalah desa Tanjung Lapang dengan jumlah penduduk sebesar 3.733 Jiwa.

a. Desa Long Bila

Desa Long Bila merupakan desa lama, akan tetapi mempunyai lokasi yang baru setelah sekian lama tergabung di Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat yang memiliki jumlah penduduk 225 jiwa yang terdiri dari 113 laki-laki dan 112 perempuan. Karena desa ini masih dalam tahap pembangunan maka infrastruktur yang ada di desa ini belum memadai.

b. Desa Long Kenipe

Desa Long Bila merupakan desa lama, akan tetapi mempunyai lokasi yang baru setelah sekian lama tergabung di Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat yang memiliki jumlah penduduk 191 jiwa yang terdiri dari 106 laki-laki dan 85 perempuan. Karena desa ini masih dalam tahap pembangunan maka infrastruktur yang ada di desa ini belum memadai dan bisa dikatakan masih sangat kurang.

c. Desa Punan Bengalun

Desa Punan Bengalun merupakan Desa yang paling jauh dari ibu kota Kecamatan akan tetapi akses untuk ke desa tersebut sudah bisa menggunakan kendaraan darat. Namun pola pikir warga di desa ini masih tergolong terbelakang, berladang juga masih berpindah-pindah. Dengan jumlah penduduk sekitar 254 jiwa yang terdiri laki-laki 123 jiwa dan perempuan 131 jiwa.

d. Desa Sesua

Desa Sesua merupakan desa terbesar nomor tiga di Kecamatan Malinau Barat yang memiliki jumlah penduduk yaitu 1.201 jiwa yang terdiri dari laki-laki 607 jiwa dan perempuan 594 jiwa. Secara administratif Desa Sesua di Pimpin Oleh seorang Kepala Desa Dan di bantu oleh 7 (tujuh) RT

e. Desa Sentaban

Desa Sentaban merupakan desa yang sempat tergabung 3 desa di dalam satu wilayah yaitu desa Sentaban, desa Long Bila & desa Long Kenipe, namun kini desa sentaban bisa bernafas lega dan bisa berkonsentrasi membangun desanya, karena kedua desa tersebut telah memiliki lokasi sendiri. Desa sentaban

memiliki jumlah penduduk 290 jiwa yang terdiri dari 149 jiwa laki-laki dan 141 jiwa perempuan.

f. Desa Tanjung Lapang

Desa Tanjung Lapang merupakan ibu Kota Kecamatan, memiliki penduduk terpadat dari 9 (sembilan) desa yang ada di Kecamatan Malinau Barat dengan berbagai macam suku, adat istiadat & Agama. Mata pencaharian penduduk desa Tanjung Lapang sangat bervariasi mulai dari PNS, Karyawan, Wirausaha, Petani, dll. Jumlah penduduk Desa Tanjung Lapang yaitu 3.733 jiwa yang terdiri dari 1.920 jiwa laki-laki dan 1.813 jiwa perempuan.

g. Desa Kualalampang

Desa Kuala Lapang merupakan desa nomor dua terdekat jarak tempuhnya dari kantor Kecamatan Malinau Barat ke desa Kuala Lapang hanya sekitar \pm 1Km dengan jumlah penduduk terbanyak ke dua yaitu 1.990 jiwa yang terdiri dari 1.085 jiwa laki-laki dan 905 jiwa perempuan.

h. Desa Taras

Desa Taras merupakan desa yang hanya terbagi dalam 3 RT, memiliki wilayah terkecil di Kecamatan Malinau Barat yang jumlah penduduknya sekitar 361 jiwa terdiri dari 178 jiwa laki-laki dan 183 jiwa perempuan dan mayoritas mata pencaharian adalah bertani.

i. Desa Sempayang

Desa Sempayang merupakan desa yang mayoritas dihuni suku asli yaitu dayak dan bermata pencaharian bertani, jumlah penduduk di desa ini tidak banyak

hanya berjumlah 452 jiwa yang terdiri dari 236 jiwa laki-laki dan 216 jiwa perempuan.

2. Visi Misi Kecamatan Malinau Barat

- a. Visi. Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif sebagai suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat ini dan mengantisipasi perubahan yang dinamis di masyarakat, Kantor Camat Malinau Barat menetapkan visi sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN KECAMATAN MALINAU BARAT YANG DAMAI, UNGGUL, MANDIRI, DAN HARMONIS, MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA)”

DAMAI mengandung arti keadaan yang aman, tenteram, tenang tidak adanya permusuhan, kerusuhan maupun konflik dalam kehidupan antar masyarakat dalam suatu lingkungan. Sehingga seluruh masyarakat menjaga ikatan kebersamaan dalam bermasyarakat, meskipun terdiri dari berbagai suku, agama, adat istiadat, kebudayaan (masyarakat majemuk) dengan tetap menjunjung sikap saling menghormati, menghargai dan mengembangkan sikap toleransi.

UNGGUL, mengandung arti kehidupan masyarakat yang lebih baik, cakap, dan lebih mampu dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga masyarakat mampu membangun dirinya sendiri dan mengoptimalkan kemampuan dirinya untuk bersaing secara sehat, serta dapat memberdayakan kemampuan masyarakat lainnya.

MANDIRI, mengandung pengertian dimana masyarakat mampu melaksanakan segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhannya tanpa bergantung kepada bantuan orang lain. Sehingga dapat bertanggungjawab kepada diri sendiri dan percaya pada kekuatan dan kemampuan mengolah lingkungan bermasyarakat menjadi lebih baik.

HARMONIS, Mengandung arti kehidupan masyarakat yang selaras atau serasi dalam bermasyarakat, dalam melakukan aktifitas sehari-hari sehingga tindak kejahatan dari lingkungan internal maupun eksternal tidak mendapatkan celah untuk masuk kedalam lingkungan masyarakat. Harmonis juga dapat diartikan sebagai suatu jalinan seirama dalam meningkatkan kebersamaan dan menumbuhkan semangat gotong-royong yang sudah mulai memudar dalam diri masyarakat.

GERDEMA (Gerakan Desa Membangun) mengandung arti penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bertumpu pada kekuatan rakyat yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, Seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan dengan sungguh-sungguh menempatkan masyarakat sebagai kekuatan utama pembangunan.

- b. Misi. Misi adalah merupakan rumusan langkah-langkah yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh jajaran organisasi komponen masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dapat menyatukan gerak langkah yang seirama dalam melaksanakan tahapan pembangunan masyarakat di Kecamatan Malinau Barat. Perumusan Misi organisasi memperhatikan dan menampung aspirasi dari

pihak-pihak yang berkepentingan dan memberikan dukungan dalam pembangunan di Kecamatan Malinau Barat. Misi Kantor Camat Malinau Barat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM (Aparatur di Desa, Pemuda dan Petani)
- b. Meningkatkan peran Lembaga-lembaga Desa, Rohaniawan, Pemuda dan perempuan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta kesamaan hak antar umat beragama untuk mendukung terselenggaranya pembangunan masyarakat
- c. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan Pemerintahan yang bersih, bebas KKN, efektif dan efisien untuk mewujudkan kehidupan yg Damai, Unggul, Mandiri, dan Harmonis
- d. Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) melalui produk unggulan desa
- e. Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata Kecamatan.

3. Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Malinau Barat

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan Inovasi masyarakat dan Daerah;
- 2) Mewujudkan Gerdema Desa Membangun;

- 3) Meningkatkan Kreatifitas Nasionalis Kebangsaan Masyarakat dan Daerah;
- 4) Meningkatkan kemampuan dan profesionalime Aparat Desa;
- 5) Mewujudkan kehidupan keagamaan yang harmonis dan rukun;
- 6) Mengembangkan peran pemuda dalam pembangunan daerah;
- 7) Meningkatkan kesetaraan gender;
- 8) Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan;
- 9) Meningkatkan kinerja pelayanan publik
- 10) Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang damai, unggul, mandiri, dan harmonis.
- 11) Meningkatkan pemetaan wilayah administrasi sesuai dengan rentang kendali serta;
- 12) Mengembangkan seni dan budaya.

b. Sasaran

Adapun sasaran adalah Penjabaran dari Tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dalam jangka waktu tertentu. Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau menetapkan sasaran dalam Periode tahun 2011 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani dan tenaga kerja.
- 2) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani dan tenaga kerja.

- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- 4) Meningkatnya tertib administrasi kependudukan
- 5) Meningkatnya layanan administrasi Pemerintahan Desa
- 6) Berkembangnya toleransi, solidaritas, kerjasama dan kemitraan antar pemeluk Agama
- 7) Terwujudnya perilaku masyarakat yang didasari norma, etika dan nilai-nilai keluhuran Agama
- 8) Meningkatnya lembaga dan organisasi kepemudaan
- 9) Meningkatnya prestasi seni, olahraga dan budaya pemuda
- 10) Berkembangnya lembaga dan organisasi perempuan
- 11) Terwujudnya administrasi pemerintah yang efisien dan efektif
- 12) Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan bermutu

4. Strategi, Kebijakan Dan Kegiatan Kecamatan Malinau Barat

a. Strategi

Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yaitu:

- 1) Melaksanakan pelatihan aparat desa dan Kecamatan
- 2) Meningkatkan peran penyuluh lapangan
- 3) Mengoptimalkan perencanaan partisipatif

- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi dan dokumen kependudukan
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan standar pelayanan prima
- 6) Meningkatkan kesadaran umat beragama agar dapat hidup berdampingan
- 7) Meningkatkan peran lembaga kepemudaan
- 8) Meningkatkan peran lembaga/organisasi seni budaya dan olahraga
- 9) Meningkatkan peran lembaga/organisasi perempuan
- 10) Mendorong reformasi birokrasi
- 11) Mengoptimalkan kelembagaan pemerintah
- 12) Mengoptimalkan pencegahan tindakan hukum
- 13) Mengoptimalkan pelayanan dengan standar pelayanan prima
- 14) Mengembangkan kegiatan seni dan budaya.

b. Kebijakan

Strategi memerlukan persepsi yang menggambarkan kekuatan untuk menggerakkan semua potensi yang ada untuk bisa mencapai suatu arah dan menjadi pola dalam melaksanakan tindakan-tindakan strategis. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Kecamatan Malinau Kota memiliki kebijakan, yaitu

:

- 1) Memberikan kesempatan staf desa dan kecamatan untuk meningkatkan pendidikan
- 2) Mengoptimalkan peran penyuluh dalam melaksanakan bimbingan kepada kelompok tani

- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- 4) Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan
- 5) Memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan pelayanan yang tepat dan cepat
- 6) Mengoptimalkan peran lembaga keagamaan yang ada.
- 7) Memperluas jangkauan pembinaan melalui agama terutama kepada generasi muda
- 8) Mengoptimalkan peran lembaga kepemudaan yang ada
- 9) Peningkatan dan penganekaragaman kegiatan kepemudaan
- 10) Mengoptimalkan peran lembaga/organisasi perempuan yang ada
- 11) Meningkatkan kapasitas Aparat Pemerintah dan penciptaan budaya kerja dengan pola pikir positif
- 12) Penataan struktur kelembagaan dan penguatan Kecamatan dalam pelayanan publik
- 13) Peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat tentang hukum.
- 14) Menerapkan pelayanan yang tepat dan cepat
- 15) Mengoptimalkan peran organisasi seni dan budaya yang ada

5. Profil Desa Kuala Lapang

Desa Kuala Lapang adalah Desa merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Malinau Barat, pada awalnya merupakan RT. 15 dari desa Tanjung Lapang dan dimekarkan lagi menjadi 3 RT yaitu RT. 16, RT. 17 dan RT. 18 Desa Tanjung Lapang, dengan melihat tingkatan perkembangan dan pertumbuhan

penduduk yang begitu pesat, maka pada tahun 2005 terbentuklah Desa Kuala Lapang hasil dari pemekaran Desa Tanjung Lapang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 303 Tahun 2005 ditetapkan sebagai Desa Definitif Masuk Wilayah Kecamatan Malinau Barat.

Desa Kuala Lapang merupakan penduduk pindahan dari Desa Tanjung Lapang sekitar awal tahun 1970an dengan alasan mendekati perekonomian yaitu dengan membuka lahan perkebunan dan lahan pertanian didaerah hutan yang berbatasan dengan Desa Malinau Hulu dan Desa Sesua. Mengingat jarak antara tempat tinggal (Tanjung Lapang) dengan perkebunan dan pertanian cukup jauh sehingga masyarakat pindahan tersebut lebih banyak menetap di lokasi tempat berkebun maupun tempat berladang.

Perpindahan penduduk pada saat itu tidak masalah pada desa ataupun pada Kecamatan sehingga masyarakat yang menetap di kebun maupun diladang tersebut membentuk kampung sendiri diberi nama Kuala Lapang yang di ambil dari muara sungai Lapang yang posisinya berada di muara sungai Lapang yaitu berbatasan antara Tanjung Lapang dan Kuala Lapang walaupun secara administratif masuk dalam Desa Tanjung Lapang dan selanjutnya ditetapkan sebagai RT. 15 Desa Tanjung Lapang dan mengingat jumlah penduduk semakin bertambah maka RT. 15 dimekarkan menjadi Tiga RT masuk Desa Tanjung Lapang. Dan pada tahun 2005 Kuala Lapang dimekarkan menjadi salah satu bagian dari Kecamatan Malinau Barat dengan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 303 tanggal 24 Oktober 2005 tentang pembentukan Desa definitif. Penduduk Desa Kuala Lapang sebagian besar adalah suku dayak lundayeh, dengan jumlah penduduk 3.012 jiwa yang terdiri dari 1.590 jiwa Laki- laki dan

1.422 jiwa perempuan, jumlah kk 491 (KK) dilihat dari segi kepercayaan 78.72% Kristen Protestan, Islam 14.12%, Katolik 6.68%, Hindu 0.18% dan Budha 0.18%.

Tabel. 4.2 Jumlah Penduduk Desa Kuala Lapang

Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk
1590 jiwa	1422 jiwa	3.012 jiwa

Sumber: Kantor Desa Malinau Barat 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat kepadatan penduduk desa kuala lapang kecamatan malinau barat cukup banyak angka kelahiran untuk laki-laki selama setahun 50 jiwa sedangkan angka kelahiran untuk perempuan sekitar 60 jiwa per tahun 2016. Terlihat bahwa kepadatan penduduk setiap tahun meningkat cukup banyak. Kemudian sumber penghasilan utama penduduk desa didapat dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Adapun luas desa sekitar 306.5 Ha/M2 dengan batasan wilayah desa kuala lapang sebagai berikut: Utara berbatasan dengan malinau hulu, selatan berbatasan dengan sesua, barat berbatasan dengan tanjung lapang, dan timur berbatasan dengan sempayang.

B. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuala Lapang

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dalam (PPRI No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Pada Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD mempunyai fungsi yakni sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Kuala Lapang
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Kuala Lapang.

Selain memiliki fungsi BPD juga memiliki hak dan kewajiban yaitu sebagai berikut :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hak dan Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang No.6/2014 Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Larangan Anggota BPD

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat
- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- c. Menyalahgunakan wewenang
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa
- h. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang

2. Fungsi BPD

- a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa.**

Berdasarkan observasi dilapangan penulis melihat adanya kesesuaian pembuatan Peraturan desa Kuala Lapang dengan tata cara atau alur pembuatan peraturan menurut Permendagri No. 111 Tahun 2014. Yaitu masyarakat didesa Kuala Lapang melaporkan kepada perangkat desa terkait suatu masalah yang dihadapi dilapangan, kemudian dengan mengundang seluruh tokoh dan elemen masyarakat desa, kepala desa menyusun suatu rancangan peraturan desa yang

kemudian diserahkan kepada BPD untuk dikaji, apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan, jika dinilai berpotensi menjadi masalah/berdampak negatif, akan dikembalikan kepada masyarakat, jika berdampak positif maka BPD akan menyetujui rancangan peraturan tersebut. Kemudian Sekretaris Desa Mengundang Peraturan Desa dalam lembaran Desa. Dan tahapan terakhir pemerintah desa dan BPD memberikan informasi mengenai Peraturan Desa tersebut kepada seluruh masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, Penulis meminta keterangan kepada Bapak Yonatan, S.Hut., M.Si selaku Kepala Badan Permusyawaratan Desa Kuala Lapang. Beliau mengatakan : “Mengenai peraturan desa, kami selaku BPD tidak memperlmasalahkannya selama peraturan itu tidak merugikan masyarakat dan sesuai dengan peraturan yang ada, serta tidak ada keluhan-keluhan dari masyarakat, BPD cukup mengetahui saja dan menampung segala aspirasi masyarakat dan di bawa ke musrenbang RT untuk dapat terakomodir usulan pembangunan atau kegiatan dari masyarakat tetapi tetap kami awasi pelaksanaannya apakah sudah sesuai atau belum”. (wawancara tanggal 22 Maret 2018)

Lebih lanjut dalam menguatkan pendapat dari Kepala BPD Desa kuala lapang tentang membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa peneliti mendapat hasil berdasarkan wawancara dengan Kepala desa kuala lapang Narasaw ST MOU mengatakan bahwa “peran BPD dalam penetapan dan penyusunan peraturan desa sangat baik atau dalam kategori aktif terlihat dari peran BPD sebagai mitra kerja dari pemerintah desa BPD selalu menagawasi

peraturan desa yang sudah ditetapkan dan harus dijalankan, peran aktif BPD terlihat juga selalu membantu monitoring kegiatan yang ada didesa kuala lapang” (wawancara tanggal 23 Maret 2018)

Dalam memperkuat pendapat diatas maka peneliti melanjutkan wawancara terhadap tokoh masyarakat dan tokoh agama yang juga merupakan ketua RT II Melky. W mengatakan bahwa “dalam setiap proses koordinasi perwakilan masyarakat beserta aparat desa pihak BPD aktif dalam menjembatani hal tersebut, akan tetapi ada beberapa hal sudah dilakukan pihak BPD tapi masih kurang perannya dalam masyarakat, misalnya aspirasi masyarakat hanya dilakukan dalam musrenbang saja, tidak pernah berkumpul musyawarah dengan BPD selain pada saat musrenbang itu saja” (wawancara tanggal 22 Maret 2018)

b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 khususnya pasal 55 poin b, yaitu fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah aspirasi bagi warga desa dalam mencapai keinginan dan kepentingan masyarakat desa misalnya membangun sarana dan prasarana, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa.

Untuk mengetahui bagaimana fungsi BPD dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, penulis mencoba mewawancarai Bapak Naftali. P selaku Ketua RT III Desa Kuala Lapang, beliau mengatakan: “Mereka

menjalankan tugasnya dengan cukup baik, pada saat dilaksanakannya Musrenbangdes maupun juga ketika berdiskusi secara lisan. Mereka menyerap seluruh aspirasi atau keinginan warga desa, kemudian menganalisa setiap usulan dan memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti situasi dan kondisi desa serta keuangan/anggaran desa akan tetapi masih ada beberapa hal yang masih dirasa kurang seperti BPD jarang mengantor sehingga pada saat ada permasalahan yang harus diselesaikan peran BPD disitu sangatlah kurang (wawancara tanggal 22 Maret 2018).

Dalam hal ini bentuk pengawasan merupakan aspek penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni untuk memastikan dapat berjalan atau tidaknya fungsi pemerintahan sebagaimana seharusnya. Dikaitkan dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan cara menjaga legitimasi rakyat terhadap kinerja pemerintahan. Caranya dengan membentuk sistem pengawasan yang efektif, yakni berupa pengawasan intern (*internal control*) dan pengawasan ekstern (*external control*). Selain itu, pengawasan masyarakat perlu didorong agar *good governance* tersebut dapat terwujud (Ahmad Fikri Hadin, 2013).

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua RT. VII bapak Regen berpendapat bahwa “BPD mampu menjalankan fungsinya dengan cukup baik mereka menampung segala aspirasi masyarakat dan keluhan-keluhan masyarakat, akan tetapi proses dalam penyampaian hal tersebut ke aparat desa masih membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki BPD masih cenderung kurang hanya sekitar 5 orang dengan ketuanya hal tersebut akan banyak mempengaruhi kinerja dan kerjasama mereka

dalam menyusun dan menyerap aspirasi masyarakat dan juga transparansi anggaran dilakukan pemerintah desa dengan membuat baliho kemudian di tempel atau pasang ditempat yang sering dilalui masyarakat Desa kuala lapang, termasuk di kantor desa” (wawancara tanggal 22 Maret 2018).

Melihat dari hasil wawancara diatas maka langkah yang dapat diambil oleh pihak BPD adalah melakukan pengawasan secara preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut :

- a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya
- b. Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
- c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
- d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya
- e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan
- f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan

c. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pada poin c, yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Terbentuknya BPD itu bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat.

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaan sebagai pengganti LMD yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kepala Desa di Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, penulis mewawancarai Kepala Badan Permusyawaratan Desa yaitu Bapak Yonatan, S.Hut., M.Si, beliau mengatakan: "Mengenai pengawasan terhadap kinerja kepala desa, kami sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap keputusan kepala desa agar berjalan sesuai dengan peraturan. Jika terdapat kekeliruan atau penyimpangan, kami sebagai anggota BPD akan mengambil kebijakan dan pemerintah desa dan BPD bersama-sama memperbaiki peraturan atau keputusan tersebut peran aktif BPD terlihat dari meminta langsung pertanggung jawaban

Kades/Pemerintah desa melalui LKPDes kades”. (wawancara tanggal 22 Maret 2018)

Peneliti melanjutkan wawancara dengan salah satu staf pemerintah desa yaitu Kepala desa kuala lapang Narasaw ST MOU desa mendapatkan hasil bahwa “anggota BPD yang notabennya adalah mengawasi kinerja perangkat desa atau lebih spesifiknya kepala desa sejauh ini cukup baik, BPD mampu menjadi fasilitator dalam setiap kegiatan desa kuala lapang, kemudian jika ada kesalahan yang dilakukan oleh aparat desa maka pihak BPD akan segera tanggap dalam membenahi hal tersebut, akan tetapi masih ada beberapa hal kurang maksimal yang dilakukan BPD misalnya jarang turun kerja atau berkantor sehingga proses koordinasi berkurang terkait peran BPD itu sendiri dan juga Perdes yang sudah terbit jarang disosialisasikan langsung oleh BPD, yang mensosialisasikan cenderung adalah LPM. (wawancara tanggal 22 Maret 2018)

Kurangnya tingkat disiplin pegawai salah satunya dapat dilihat dari manajemen dari pimpinan atau atasan. kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuaidengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan

kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan (Kadarisman, 2013)

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fungsi BPD

a. Faktor-faktor penghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Kuala Lapang saya mewawancarai Kepala BPD Kuala Lapang Yonatan, S.Hut., M.Si, beliau mengungkapkan : “Sebenarnya faktor-faktor penghambat kami adalah masalah kurangnya SDM atau tenaga ahli yang memahami desa maupun organisasi desa dan juga keseluruhan staf BPD jarang turun kantor berkaitan dengan tupoksi masing-masing tidak dikerjakan dengan baik padahal mereka sudah ditegaskan untuk lebih disiplin”. (wawancara tanggal 22 Maret 2018). Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif, dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan BPD adalah :

- 1) Masyarakat. Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besar dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu PerDes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan

dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk pelaksanaan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Namun tidak semua masyarakat menyukai kinerja BPD Desa Kuala Lapang, karena tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

- 2) Pola Hubungan kerja Sama dengan Pemerintah Desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur tentang Desa mengungkapkan, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah badan perwujudan demokrasi sebagai lembaga perpanjangan tangan masyarakat yang berfungsi dalam melaksanakan pengawasan Penyelenggaraan pembangunan Fisik Desa di tingkat desa, sebagai perwujudan lembaga yang menjadi wadah untuk menampung menghimpun dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menerangkan Badan Permusyawaratan Desa di bentuk dari pemilihan masyarakat yang pengisiannya di lakukan secara demokratis merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah untuk mengamanahkan aspirasi penduduk desa dan menyampaikan pendapat seluruh masyarakat.

3) Pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kabupaten Malinau barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa, dimana disebutkan pola hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa adalah pola hubungan kemitraan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, namun berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada beberapa personil BPD merasa lebih tinggi posisinya dari pada Kepala Desa. BPD sebagai lembaga perwakilan yang ada di Desa Kuala Lapang memiliki fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Desa. Oleh karena itu kehadiran BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun Desa serta menjadi mitra kerja dengan pemerintah Desa. Walaupun Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dan fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan desa. Namun Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki kendala dalam usaha pelaksanaannya.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil ketua BPD Benni Sola Gracia, SH mendapatkan hasil bahwa “SDM diperangkat desa maupun BPD masih dalam kategori yang kurang baik sebagai contoh dalam sistem pemilihan RT dilakukan aklamasi atau ditunjuk langsung tanpa ada pemilihan, dikarenakan dari masyarakat tidak ada yang mau menjadi BPD dikarenakan kemampuan SDM yang masih kurang. (wawancara tanggal 22 Maret 2018). Lebih lanjut peneliti melanjutkan wawancara dengan salah satu tokoh adat mengatakan

bahwa “SDM yang dimiliki BPD belum optimal dalam melayani masyarakat terlihat dari mereka jarang turun bekerja atau masuk kantor, kemudian berdasarkan dari laporan masyarakat yang saya terima Perdes yang terbit berdasarkan usulan dari pemerintah desa saja, tidak pernah usulan dari BPD. BPD hanya ikut dalam proses musrenbang saja”(wawancara tanggal 23 Maret 2018)

- 1) Sosialisasi tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Masih ada sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang belum memahami betul apa dan fungsi mereka, oleh karena itu sikap arogansi ini muncul karena adanya ketidaktahuan mereka terhadap tugas dan fungsi yang dimaksud.
- 2) Sikap Mental. Masalah sikap mental bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dirasa penting untuk diangkat mengingat sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki sikap mental yang kurang baik, hal ini dicerminkan dari arogansi pribadi yang menilai negatif terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa serta selalu menjatuhkan Kepala Desa apabila melanggar dari berbagai ketentuan yang ada. Padahal lembaga ini harus mampu menjalin keakraban dan kerja sama dengan kepala desa. Adanya sikap yang tidak mau mengalah, menang sendiri dalam mengemukakan pendapat, kurang menghargai pendapat orang lain masih saja tampak dalam sikap mental dari sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Ketergantungan Terhadap Adat Istiadat/tradisi. Adat istiadat atau kebiasaan yang buruk yang masih diwarisi sejak nenek moyang terdahulu

sampai kini masih di bawah oleh sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa, ini dapat dilihat dari sikap feodalisme, kurang menghargai waktu, tidak berdisiplin masih saja tampak dalam sikap yang tercermin dari para anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dalam meningkatkan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa maka perlu diupayakan adat istiadat yang memiliki makna positif dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa.

- 4) Faktor Tanggung Jawab. Salah satu kendala yang turut mempengaruhi pelaksana tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah kurangnya tanggung jawab, padahal masalah tanggung jawab ini dianggap penting. Oleh karena itu diharapkan bagi para anggota Badan Permusyawaratan Desa harus perlu memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya tanggung jawab ini dapat mencerminkan melalui datang terlambat apabila diundang rapat, menunda tugas-tugas yang diberikan, dan lain-lain.
- 5) Keahlian dan Keterampilan. Masalah keahlian dan keterampilan ini juga menjadi penghambat bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keterampilan seperti cara membuat Peraturan Desa, menggali potensi Desa mampu memimpin rapat-rapat Desa, mengajukan pendapat dan memberikan saran yang positif harus perlu dimiliki oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- 6) Sarana dan Prasarana. Masalah Sarana dan Prasarana juga menjadi salah satu faktor yang turut mendapat perhatian, misalnya pengadaan peralatan seperti mesin mesin ketik, alat tulis, buku-buku petunjuk buku administrasi

dan lain-lain akan sangat diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri.

- 7) Kendala dari Perangkat Desa. Ada berbagai kendala yang ditemui berdasarkan pengamatan, kendala tersebut antara lain: Pertama: Bahwa perangkat desa yang merasa takut dengan diadakannya Badan Permusyawaratan Desa ini untuk melakukan berbagai intervensi kegiatan guna mengeliminir akibat-akibat yang mungkin terjadi. Ketakutan perangkat desa (dimana disebutkan oleh masyarakat) menyebabkan perangkat mencoba berbagai cara, yang kiranya dapat diperkecil akibat yang mungkin timbul. Tindakan yang dilakukan oleh perangkat desa adalah dengan mencoba memasukan orang-orang kedalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan adanya orang-orang tersebut diharapkan mereka akan dapat mempengaruhi keputusan tersebut merugikan perangkat desa. Semakin banyak orang yang duduk dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, diharapkan pengaruhnya dalam pembuatan keputusan akan semakin besar. Isu yang diangkat adalah Isu pendidikan. Biasanya perangkat desa mencoba memasukan orang-orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi misalnya berpendidikan Sarjana, bila pendidikan mereka lebih tinggi maka pengetahuan mereka akan lebih besar serta memiliki wawasan yang luas sehingga akan lebih mampu dalam memutuskan suatu permasalahan. Kedua :Sosialisasi yang diadakan kurang, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat belum banyak diketahui tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri.

- 8) Kendala dari Masyarakat. Kendala yang ada dalam masyarakatpun ada dua: Pertama :Kurangnya keterkaitan masyarakat dalam bidang politik. Kedua : Banyak masyarakat yang kurang tertarik dibidang politik bila dibandingkan dengan masalah Ekonomi

C. Pembahasan

1. Fungsi BPD

Dalam Fungsi Pengawasan misalnya, diatur agar obyek yang diawasi jelas. Selain itu dalam menjalankan Fungsi Pengawasan terutama pelaksanaan hak meminta keterangan kepada Kepala Desa, maka ketentuannya harus disampaikan sekurang-kurangnya oleh 5 (Lima) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan sikap lembaga dan bukan merupakan sikap perorangan atau kelompok orang disamping mengurangi terjadinya penyimpangan demokrasi dalam demokrasi perwakilan (Distortion of representation democracy).

Berdasarkan observasi dilapangan penulis melihat adanya kesesuaian pembuatan Peraturan desa Kuala Lapang dengan tata cara atau alur pembuatan peraturan menurut Permendagri No. 111 Tahun 2014. Yaitu masyarakat didesa Kuala Lapang melaporkan kepada perangkat desa terkait suatu masalah yang dihadapi dilapangan, kemudian dengan mengundang seluruh tokoh dan elemen masyarakat desa, kepala desa menyusun suatu rancangan peraturan desa yang kemudian diserahkan kepada BPD untuk dikaji, apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan, jika dinilai berpotensi menjadi masalah/berdampak negatif, akan dikembalikan kepada masyarakat, jika berdampak positif maka BPD akan menyetujui rancangan

peraturan tersebut. Kemudian Sekretaris Desa Mengundang Peraturan Desa dalam lembaran Desa. Dan tahapan terakhir pemerintah desa dan BPD memberikan informasi mengenai Peraturan Desa tersebut kepada seluruh masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana fungsi BPD dalam membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa,

Berdasarkan hasil wawancara mengenai peraturan desa, kami selaku BPD tidak memperlmasalahkannya selama peraturan itu tidak merugikan masyarakat dan sesuai dengan peraturan yang ada, serta tidak ada keluhan-keluhan dari masyarakat, BPD cukup mengetahui saja dan menampung segala aspirasi masyarakat dan di bawa ke musrenbang RT untuk dapat terakomodir usulan pembangunan atau kegiatan dari masyarakat tetapi tetap kami awasi pelaksanaannya apakah sudah sesuai atau belum. Lebih lanjut dalam menguatkan pendapat tersebut tentang membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa peneliti mendapat hasil wawancara lebih lanjut bahwa peran BPD dalam penetapan dan penyusunan peraturan desa sangat baik atau dalam kategori aktif terlihat dari peran BPD sebagai mitra kerja dari pemerintah desa BPD selalu menagawasi peraturan desa yang sudah ditetapkan dan harus dijalankan, peran aktif BPD terlihat juga selalu membantu monitoring kegiatan yang ada di desa kuala lapang.

Senada dengan penelitian terdahulu Indra (2017) Kinerja BPD Desa Kedungprahu dalam menjalankan perannya, khususnya dalam perencanaan pembangunan desa sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari terlaksananya 3 peran dan fungsi BPD yaitu membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan

mengawasi kinerja dari Kepala Desa. Sedangkan hambatan yang dialami oleh BPD dalam perencanaan pembangunan desa dapat dibagi menjadi 2, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berupa keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan anggota BPD dalam penyusunan peraturan desa, terbatasnya anggaran operasional yang diberikan untuk BPD dan pekerjaan sebagai BPD bukan prioritas utama anggota BPD. Sedangkan Hambatan eksternalnya berupa tingkat pendidikan masyarakat desa yang tergolong masih rendah, rendahnya minat masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi menyampaikan pendapat dan kurangnya pembekalan dan bimbingan teknis dari pemerintah daerah kepada BPD

Dampak dari pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa diharapkan akan mampu meningkatkan :

1. Proses Demokrasi
2. Peran Serta Masyarakat
3. Pemerataan dan Keadilan
4. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman

Fungsi badan permusyawaratan desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa pada desa kuala lapang berdasarkan observasi dilapangan penulis melihat adanya kesesuaian pembuatan Peraturan desa Kuala Lapang dengan tata cara atau alur pembuatan peraturan menurut Permendagri No. 111 Tahun 2014. Lebih lanjut dalam fungsi badan permusyawaratan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 khususnya pasal 55 poin b, yaitu fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

sudah cukup baik contohnya semua aspirasi dan keluhan masyarakat dapat disampaikan dalam forum oleh BPD akan tetapi masih ada beberapa yang kurang salah satu contohnya lambatnya proses yang dilakukan oleh pihak BPD dalam menindak lanjuti sebuah kasus atau keluhan masyarakat dikarenakan anggota BPD jumlahnya kurang dan jarang turun kerja atau tidak ada ditempat.

Fungsi BPD lainnya dalam hal melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pada poin c, yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa di desa kuala lapang cukup baik. BPD mampu menjadi fasilitator dalam setiap kegiatan desa kuala lapang, kemudian jika ada kesalahan yang dilakukan oleh aparat desa maka pihak BPD akan segera tanggap dalam membenahi hal tersebut, akan tetapi masih ada beberapa hal kurang maksimal yang dilakukan BPD misalnya jarang turun kerja atau berkantor sehingga proses koordinasi berkurang terkait peran BPD itu sendiri dan juga Perdes yang sudah terbit jarang disosialisasikan langsung oleh BPD, yang mensosialisasikan cenderung adalah LPM.

Senada dengan penelitian yang dilakukan Ali (2010) berkaitan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan Peraturan Desa sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang benar dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa juncto Peraturan Mendagri No 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, yakni melalui tahap inisiasi, sosio politis

dan yuridis. Simpulan dari hasil penelitian tersebut adalah BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya BPD di Kecamatan Wanasari dalam meringkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis.

BPD sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Menurut Soemartono; 2006 terdapat beberapa jenis hubungan antara pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua se-level dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai. Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain. (Wasistiono, 2006:36).

- a. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
- b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
- c. Adanya prinsip saling menghormati;

- d. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

Upaya pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa juga merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membangun proses dan Implementasi Good Governance yang dikembangkan di masing-masing Desa diseluruh Indonesia, yang intinya juga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dalam Optimalisasi pelayanan prima kepada masyarakat. Kepentingan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dapat sebagai suatu upaya untuk :

1. Kemandirian Desa dalam kaitan dengan :
 - a. Proses pengambilan keputusan
 - b. Hak untuk mengelola sumber daya Desa
 - c. Pengelolaan konflik diDesa dengan mekanisme yang dimiliki.
 - d. Hak untuk memilih pemimpinnya sendiri
 - e. Terjaganya Harmonisasi antar hukum adat istiadat dengan hukum positif (Nasional).
2. Partisipasi pengawasan proyek pembangunan yang dilakukan oleh Kabupaten di Desa (seperti misalnya tugas pembantuan)
3. Mendorong keberanian desa dalam mengambil dan menyuarakan aspirasi di Kabupaten, sehingga memiliki bargaining position yang cukup kuat.

Dalam mengoptimalkan hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah Desa maka diperlukan pemahaman tentang konsep KISS (Koordinasi, Integrasi, Simplikasi, dan Sinkronisasi). Dengan konsep ini diharapkan akan memperkuat kemandirian Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya

terutama adanya pembagian pengaturan kekuasaan yang jelas. Berdasarkan kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa maka tidak berlebihan kiranya bahwa pemerintah telah menaruh perhatian besar terhadap prospek Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pembangunan Demokrasi di Desa pada masa yang akan datang.

Dengan menempatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa secara Proposional dalam konstelasi pemerintah desa maka akan terwujud suatu sistem politik di Desa yang dibangun dan disepakati dari bawah sehingga pada gilirannya akan terwujud Pemerintahan Desa yang mandiri dan kuat. Dalam Perspektif pemerintah kabupaten kondisi Desa yang kuat akan mandiri tersebut sangat menguntungkan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian penciptaan hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa sangat penting dan mampu menciptakan hubungan mitra kerja, bukan oposisi apalagi rekan kolusi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil rakyat yang berfungsi pokoknya adalah melakukan kontrol kepada pelaksanaan Pemerintah Desa mengingat pentingnya Fungsi Badan permusyawaratan Desa, maka harus didukung upaya untuk senantiasa mengingatkan kualitas para anggotanya sehingga mampu menjalankan fungsinya dalam pengawasan penyelenggaraan secara maksimal.

Pasal 1 ayat (2) Lampiran Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan, yakni:

- a. Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
- b. Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
- c. Agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
- d. Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna.

Menurut Phillipus Mandiri Hadjon, dkk (2008), hubungan di antara tingkat-tingkat dalam pemerintahan harus dibedakan antara hubungan vertikal (pengawasan, kontrol, dsb.) dengan hubungan horisontal (perjanjian kerjasama di antara para pejabat yang berada pada tingkat yang sama). Alasan hubungan vertikal yang berupa pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah tingkat lebih tinggi terhadap badan yang lebih rendah adalah:

- a. Koordinasi: mencegah atau mencari penyelesaian konflik/perselisihan kepentingan misalnya di antara kotapraja (sekarang kabupaten/kota)

- b. Pengawasan kebijaksanaan: disesuaikan kebijaksanaan dari aparat pemerintah yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi
- c. Pengawasan kualitas: kontrol atas kebolehan dan kualitas teknis pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan aparat pemerintah yang lebih rendah
- d. Alasan-alasan keuangan: peningkatan kebijaksanaan yang tepat dan seimbang dari aparat pemerintah yang lebih rendah
- e. Perlindungan hak dan kepentingan warga: dalam situasi tertentu mungkin diperlukan suatu perlindungan khusus untuk kepentingan dari seorang warga.

Dari hasil penelitian ini terkait fungsi BPD dalam menjalankan tugasnya pada desa kuala lapang dalam kategori cukup baik, BPD mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku walaupun masih ada beberapa hal yang masih kurang terutama tentang faktor sumber daya manusia. Kemudian faktor yang paling berpengaruh dalam kinerja BPD itu sendiri adalah faktor sumber daya manusia baik dari internal BPD maupun faktor masyarakat di desa kuala lapang yang kurang dapat bekerjasama dengan baik.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fungsi BPD

Penyelenggaraan Pemerintah Desa memasuki era baru dengan pengaturan yang ada pada pemerintah kabupaten dan memberikan kesempatan yang luas untuk partisipasi masyarakat Desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa telah membawa perubahan mendasar dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa karena fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang sangat strategis. Sampai dengan saat ini Badan Permusyawaratan Desa telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya, terbukti dengan berhasilnya beberapa desa telah dapat menyelesaikan agenda desa yang penting menyangkut pemilihan Kepala Desa dimana proses pemilihan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa.

Saat ini Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana untuk menyalurkan aspirasi sekaligus sebagai perwakilan rakyat yang turut serta membuat kebijakan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa juga diharapkan berperan dalam meredam konflik-konflik kepentingan di Desa. Mengingat kedudukannya sebagai badan perwakilan sehingga tidak semua permasalahan harus diselesaikan di tingkat pemerintahan Kabupaten. Sebagai mitra pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa merupakan patner bagi pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kedudukan sebagai mitra pemerintah desa menyebabkan di antara keduanya tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah, sehingga dalam peraturan telah diatur bahwa walaupun Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa tetapi BPD tidak dapat secara langsung memberhentikan Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa hanya berhak mengusulkan pemberhentian Kepala Desa melalui Bupati, sebaliknya juga Kepala Desa tidak dapat membubarkan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan memahami kedudukan Badan Permusyawaratan Desa tersebut, diharapkan Badan Permusyawaratan Desa dapat melakukan Fungsinya dalam pengawasan pemerintah Desa dengan baik dan

dinamis. Sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. Badan Permusyawaratan Desa dituntu untuk melakukan Fungsinya dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan adanya Fungsi Pengawasan tersebut Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang strategis diDesa sehingga keberhasilan dan kemajuan suatu desa akan sangat tergantung dari kualitas anggota Badan Permusyawaratan Desa disamping kepemimpinan Kepala Desa. Dalam kaitan tersebut pemerintah kabupaten bersama DPRD berusaha membuat rule of the game (beberapa peraturan daerah) yang dapat menjamin pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut secara optimal sekaligus menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan kuat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi badan permusyawaratan desa untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi BPD di desa kuala lapang yang paling menonjol adalah tentang sumber daya manusia, dalam hal ini seperti tidak disiplinnya anggota BPD, keputusan dan bentuk koordinasi BPD juga kurang baik jadi banyak beberapa tupoksi yang sesuai dengan jabatan anggota BPD masih belum berjalan dengan baik. Hasil wawancara faktor-faktor penghambat kami adalah masalah kurangnya SDM atau tenaga ahli yang memahami desa maupun organisasi desa dan juga keseluruhan staf BPD jarang turun kantor berkaitan dengan tupoksi masing-masing tidak dikerjakan dengan baik padahal mereka sudah ditegaskan untuk lebih disiplin. Lebih lanjut hasil wawancara berikutnya SDM diperangkat desa maupun BPD

masih dalam kategori yang kurang baik sebagai contoh dalam sistem pemilihan RT dilakukan aklamasi atau ditunjuk langsung tanpa ada pemilihan, dikarenakan dari masyarakat tidak ada yang mau menjadi BPD dikarenakan kemampuan SDM yang masih kurang.

Peneliti melanjutkan wawancara dengan salah satu tokoh adat mengatakan bahwa SDM yang dimiliki BPD belum optimal dalam melayani masyarakat terlihat dari mereka jarang turun bekerja atau masuk kantor, kemudian berdasarkan dari laporan masyarakat yang saya terima Perdes yang terbit berdasarkan usulan dari pemerintah desa saja, tidak pernah usulan dari BPD. BPD hanya ikut dalam proses musrenbang saja.

Penelitian yang dilakukan Ramayanti (2008) tentang 'Studi Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kelurahan Karangduwet Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta'. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Pada masa orde baru pelibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di laksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara proporsional, hanya berfungsi sebagai tangan kanan dari Kepala Desa. Pada sisi lainnya, hegemoni penguasa desa sangat dominan dalam segala hal. Akibatnya masyarakat kurang bisa belajar berdemokrasi. Hal ini dibuktikan dengan kekuasaan Kepala Desa yang dapat dikatakan analog dengan kekuasaan diktator atau raja absolute, sehingga masyarakat kurang dapat secara leluasa menyalurkan aspirasinya.

Faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan BPD adalah :

- a. Masyarakat. Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besar dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu PerDes. Namun tidak semua masyarakat menyukai kinerja BPD Desa Kuala Lapang, karena tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b. Pola Hubungan kerja Sama dengan Pemerintah Desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur tentang Desa mengungkapkan, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah badan perwujudan demokrasi sebagai lembaga perpanjangan tangan masyarakat yang berfungsi dalam melaksanakan pengawasan Penyelenggaraan pembangunan Fisik Desa di tingkat desa, sebagai perwujudan lembaga yang menjadi wadah untuk menampung menghimpun dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang

menerangkan Badan Permusyawaratan Desa di bentuk dari pemilihan masyarakat yang pengisiannya dilakukan secara demokratis merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah untuk mengamanahkan aspirasi penduduk desa dan menyampaikan pendapat seluruh masyarakat.

- c. Pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kabupaten Malinau barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa, dimana disebutkan pola hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa adalah pola hubungan kemitraan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, namun berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada beberapa personil BPD merasa lebih tinggi posisinya dari pada Kepala Desa. BPD sebagai lembaga perwakilan yang ada di Desa Kuala Lapang memiliki fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Desa. Oleh karena itu kehadiran BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun Desa serta menjadi mitra kerja dengan pemerintah Desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa. Kesesuaian pembuatan Peraturan desa Kuala Lapang dengan tata cara/alur pembuatan peraturan menurut Permendagri No. 111 Tahun 2014. Yaitu masyarakat di desa Kuala Lapang melaporkan kepada perangkat desa terkait suatu masalah yang dihadapi di lapangan, kemudian dengan mengundang seluruh tokoh dan elemen masyarakat desa, kepala desa menyusun suatu rancangan peraturan desa yang kemudian diserahkan kepada BPD untuk dikaji, apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan, jika dinilai berpotensi menjadi masalah/berdampak negatif, akan dikembalikan kepada masyarakat, jika berdampak positif maka BPD akan menyetujui rancangan peraturan tersebut. Kemudian Sekretaris Desa Mengundang Peraturan Desa dalam lembaran Desa kemudian tahapan terakhir pemerintah desa dan LPM saja yang memberikan informasi mengenai Peraturan Desa tersebut kepada seluruh masyarakat.
2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 khususnya pasal 55 poin b, yaitu fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

3. diharapkan menjadi wadah aspirasi bagi warga desa dalam mencapai keinginan dan kepentingan masyarakat desa misalnya membangun sarana dan prasarana, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mampu melaksanakan dengan baik fungsi tersebut walau masih ada beberapa hal kurang seperti kedisiplinan anggota BPD yang sangat kurang sehingga membuat lambatnya proses dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.
4. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa. Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pada poin c, yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Terbentuknya BPD itu bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaan sebagai pengganti LMD yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan

Permusyawaratan Desa terhadap Kepala Desa di Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau

5. Faktor-faktor penghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan BPD adalah masyarakat, pola hubungan kerja Sama dengan Pemerintah Desa, dan pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan kekurangan SDM yang berkompeten dalam melaksanakan tupoksi sesuai dengan jabatannya masing-masing
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari sosialisasi tentang tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Sikap mental, ketergantungan terhadap adat istiadat/tradisi, faktor tanggung jawab, keahlian dan keterampilan, sarana dan prasarana, kendala dari perangkat desa, kendala dari masyarakat


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti memberikan sara-saran yang nantinya diharapkan mampu memperbaiki maupun menyempurnakan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, adapun saran-saran-saran tersebut ialah:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Kuala Lapang segera melakukan penambahan anggota agar mampu memaksimalkan pekerjaan yang semakin harinya selalu bertambah, juga dalam menampung aspirasi

masyarakat mampu dilakukan dengan waktu yang singkat dan meningkatkan kedisiplinan anggota.

2. Dalam proses pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Kuala Lapang agar sesuai dengan kondisi yang ada seperti dana di desa juga permintaan masyarakat desa.
3. Perlunya bantuan pihak masyarakat dalam membantu bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Kuala Lapang agar aparat desa mengerti akan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan, masyarakat juga tidak hanya diam ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keputusan atau aturan yang dibuat oleh aparat desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fikri Hadin, 2016. *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Alfabeta.Handoko, T. Hani, 2000, *Manajemen*, Edisi 2, BPFE : Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Cetakan Kelimabelas. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahrent T. Sugihen. 1996. *Sosiologi Pedesaan, suatu pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Djam'an Satori, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung,
- Joeniarto. 1990. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Bumi Aksara
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia:Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat*. Liberty Yogyakarta.
- Yogyakarta. Hasan, M. Iqbal,2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi PenelitiandanAplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*.
- Malang: UMM Press.Maringan, Masry, Simbolon. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong Lexy J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 2003. *MetodeResearch*, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi,Hadari dan M. Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Pasal 1 ayat (2) Lampiran Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539

Siagian, 2013, Manajemen Sumber daya Manusia, Bumi aksara, jakarta.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS.


Ulber, Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT. Refika Aditama.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Wasistiono, Sadu. 2006. Prospek Pengembangan Desa. CV. Bandung. Fokusmedia.

Winardi, 2000, Manajer dan Manajemen. Bandung: Citra Aditya Bakti





Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN (STUDY PADA PEMERINTAH DESA KUALA LAPANG KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU)

DAFTAR PERTANYAAN

(Daftar pertanyaan ini hanyalah garis besar pertanyaan dalam wawancara langsung. Pertanyaan ini akan berkembang sesuai dengan hasil jawaban atas pernyataan tersebut)

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa di desa kuala lapang?
2. Apakah Badan Permusyawaratan Desa ikut serta dalam membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa?
3. Sejauh mana peran dan keaktifan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa?
4. Apakah Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa secara langsung kepada masyarakat?
5. Apakah keseruruhan pengurus Badan Permusyawaratan Desa aktif dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya?
6. Bagaimana kompetensi keseruruhan pengurus Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya?
7. Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa?
8. Apakah Badan Permusyawaratan Desa mempunyai program tersendiri untuk masyarakat desa maupun masukan kepada kepala desa?
9. Faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa pada desa kuala lapang?


10. Sejauh mana dampak yang dirasakan oleh masyarakat desa kuala lapang dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa?
11. Apakah Badan Permusyawaratan Desa melakukan transparansi setiap pekerjaan yang dilakukan dan transparansi dana. Kemudian bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan hal tersebut
12. Apakah sarana dan prasarana Badan Permusyawaratan Desa menunjang lembaga tersebut?



Lampiran 2. Matriks hasil wawancara dari informan

No	Indikator	Hasil Wawancara yang telah direduksi
1.	Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Dalam Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa	<p>a. Y. Mengenai peraturan desa, kami selaku BPD tidak memperlmasalahkannya selama peraturan itu tidak merugikan masyarakat dan sesuai dengan peraturan yang ada, serta tidak ada keluhan-keluhan dari masyarakat, BPD cukup mengetahui saja dan menampung segala aspirasi masyarakat dan di bawa ke musrenbang RT untuk dapat terakomodir usulan pembangunan atau kegiatan dari masyarakat tetapi tetap kami awasi pelaksanaannya apakah sudah sesuai atau belum</p> <p>b. N. peran BPD dalam penetapan dan penyusunan peraturan desa sangat baik atau dalam kategori aktif terlihat dari peran BPD sebagai mitra kerja dari pemerintah desa BPD selalu mengawasi peraturan desa yang sudah ditetapkan dan harus dijalankan, peran aktif BPD terlihat juga selalu membantu monitoring kegiatan yang ada di desa kuala lapang</p> <p>c. MW. dalam setiap proses koordinasi perwakilan masyarakat beserta aparat desa pihak BPD aktif dalam menjembatani hal tersebut, akan tetapi ada beberapa hal sudah dilakukan pihak BPD tapi masih kurang perannya dalam masyarakat, misalnya aspirasi masyarakat hanya dilakukan dalam musrenbang saja, tidak pernah berkumpul musyawarah dengan BPD selain pada saat</p>

		musrenbang itu saja
2	Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa	a. NP. Mereka menjalankan tugasnya dengan cukup baik, pada saat dilaksanakannya Musrenbangdes maupun juga ketika berdiskusi secara lisan. Mereka menyerap seluruh aspirasi atau keinginan warga desa, kemudian menganalisa setiap usulandan memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti situasi dan kondisi desa serta keuangan/anggaran desa akan tetapi masih ada beberapa hal yang masih dirasa kurang seperti BPD jarang mengantor sehingga pada saat ada permasalahan yang harus diselesaikan peran BPD disitu sangatlah kurang



		<p>b. BPD mampu menjalankan fungsinya dengan cukup baik mereka menampung segala aspirasi masyarakat dan keluhan-keluhan masyarakat, akan tetapi proses dalam penyampaian hal tersebut ke aparat desa masih membutuhkan waktu yang cukup lama karena sumber daya manusia yang dimiliki BPD masih cenderung kurang hanya sekitar 5 orang dengan ketuanya hal tersebut akan banyak mempengaruhi kinerja dan kerjasama mereka dalam menyusun dan menyerap aspirasi masyarakat dan juga transparansi anggaran dilakukan pemerintah desa dengan membuat baliho kemudian di tempel atau pasang ditempat yang sering dilalui masyarakat Desa kuala lapang, termasuk di kantor desa</p>
3	<p>Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa</p>	<p>a. Y. Mengenai pengawasan terhadap kinerja kepala desa, kami sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap keputusan kepala desa agar berjalan sesuai dengan peraturan. Jika terdapat kekeliruan atau penyimpangan, kami sebagai anggota BPD akan mengambil kebijakan dan pemerintah desa dan BPD bersama-sama memperbaiki peraturan atau keputusan tersebut peran aktif BPD terlihat dari meminta langsung pertanggung jawaban Kades/Pemerintah desa melalui LKPJ kades</p>

		<p>b. N. anggota BPD yang notabennya adalah mengawasi kinerja perangkat desa atau lebih spesifiknya kepala desa sejauh ini cukup baik, BPD mampu menjadi fasilitator dalam setiap kegiatan desa kuala lapang, kemudian jika ada kesalahan yang dilakukan oleh aparat desa maka pihak BPD akan segera tanggap dalam membenahi hal tersebut, akan tetapi masih ada beberapa hal kurang maksimal yang dilakukan BPD misalnya jarang turun kerja atau berkantor sehingga proses koordinasi berkurang terkait peran BPD itu sendiri dan juga Perdes yang sudah terbit jarang disosialisasikan langsung oleh BPD, yang mensosialisasikan cenderung adalah LPM</p>
4	Faktor-faktor penghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa	<p>a. Y. Sebenarnya faktor-faktor penghambat kami adalah masalah kurangnya SDM atau tenaga ahli yang memahami desa maupun organisasi desa dan juga keseluruhan staf BPD jarang turun kantor berkaitan dengan tupoksi masing-masing tidak dikerjakan dengan baik padahal mereka sudah ditegaskan untuk lebih disiplin</p>
5	Faktor-faktor yang mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	<p>a. BSG. SDM diperangkat desa maupun BPD masih dalam kategori yang kurang baik sebagai contoh dalam sistem pemilihan RT dilakukan aklamasi atau ditunjuk langsung tanpa ada pemilihan, dikarenakan dari masyarakat tidak ada yang mau menjadi BPD dikarenakan kemampuan SDM yang masih kurang</p>

		<p>b. UG. SDM yang dimiliki BPD belum optimal dalam melayani masyarakat terlihat dari mereka jarang turun bekerja atau masuk kantor, kemudian berdasarkan dari laporan masyarakat yang saya terima Perdes yang terbit berdasarkan usulan dari pemerintah desa saja, tidak pernah usulan dari BPD. BPD hanya ikut dalam proses musrenbangsaja</p>
--	--	--



Lampiran 3. Foto Penelitian



